

SKRIPSI

**ANALISIS PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK GADAI EMAS BERBASIS SADDU
DZARIAH DI BSI KCP. BARRU**



OLEH

**DIAN RAHAYU PUSPA
NIM: 2120203861206022**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK GADAI EMAS BERBASIS SADDU
DZARIAH DI BSI KCP. BARRU**



OLEH:

**DIAN RAHAYU PUSPA
NIM: 2120203861206022**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk Gadai Emas Berbasis Saddu Dzariah di BSI
KCP Barru

Nama Mahasiswa : Dian Rahayu Puspa


NIM : 2120203861206022

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4417/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. 

NIP : 198807012019031007

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP: 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Pembiayaan Bermasalah
Pada Produk Gadai Emas Berbasis Saddu Dzariah
di BSI KCP Barru

Nama Mahasiswa : Dian Rahayu Puspa

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861206022

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4417/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Ketua) (.....)


Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) (.....)

Misdar, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP: 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di BSI KCP Barru” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.E pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Etta dan Mama tercinta, Arifuddin dan Hasnawati dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Dan selalu memberikan dukungan secara fisik dan material, yang tak hentinya mengirimkan doa tulus sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. Selaku Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas pengabdianannya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku dosen penguji 1 dan Bapak Misdar, S.E., M.M. selaku dosen penguji 2, yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
5. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga para staf yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
7. Kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Bank Syariah Indonesia KCP Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan ruang bagi penulis untuk belajar dan berbagi pengalaman selama satu semester melalui program MBKM.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada Bunda Shafwan, Fatmawati Johasan. Terimakasih telah menjadi bagian dari penyelesaian skripsi ini. Sudah berkontribusi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Dian Rahayu Puspa, Yaa terakhir kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri. Seseorang anak bungsu yang berumur 22 tahun yang keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih telah bertahan, terimakasih untuk tetap hidup. Kamu hebat, saya bangga atas pencapaian yang telah diraih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, yang terus melangkah meskipun jalan terasa berat. Terimakasih yaa sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dalam lindungan-Nya dimanapun dan kapanpun kamu berada. Aamiin.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materil maupun moril sehingga penelitian ini, dapat terselesaikan. Semoga segala kebbaikannya menjadi pahala dan Allah SWT. membalasnya dengan berlipat ganda.

Parepare, 6 Juni 2025
Penulis,



Dian Rahayu Puspa
NIM. 2120203861206022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Rahayu Puspa
Nim : 2120203861206022
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 11 Agustus 2002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk Gadai Emas Berbasis Saddu Dzariah di BSI
KCP Barru

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau disusun oleh pihak lain secara keseluruhan, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya akan dibatalkan secara hukum.

Parepare, 6 Juni 2025
Penulis,



Dian Rahayu Puspa
NIM. 2120203861206022

ABSTRAK

Dian Rahayu Puspa, *Analisis Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Berbasis Saddu Dzariah di BSI KCP Barru*. (dibimbing oleh Muhammad Majdy Amiruddin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, sekaligus mengkaji penerapan prinsip saddu dzariah sebagai langkah pencegahan. Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan berbasis jaminan yang banyak diminati masyarakat karena prosesnya yang cepat dan sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelunasan, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak internal Bank Syariah Indonesia KCP Barru serta dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu: (1) faktor internal dari nasabah, seperti kurangnya perencanaan keuangan dan penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif; (2) faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, musibah pribadi, dan fluktuasi pendapatan;


Penerapan prinsip *saddu dzariah* menjadi langkah preventif yang efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan serta melindungi kedua belah pihak dari kerugian. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Barru meliputi pendekatan persuasif, *rescheduling* (perpanjangan masa gadai), *reconditioning* (penyesuaian persyaratan), serta eksekusi jaminan melalui lelang sebagai upaya terakhir. Seluruh proses dilakukan dengan pendekatan syariah yang menekankan keadilan, musyawarah, dan empati. Pencegahan dilakukan dengan menerapkan prinsip *saddu dzariah* melalui seleksi ketat calon nasabah, edukasi pra-akad, monitoring berkala, pembatasan plafon pembiayaan maksimal 90% dari nilai jaminan, serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Gadai Emas, Saddu dzariah, Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Tinjauan Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40

F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XVII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	93
2.	Surat Izin Meneliti	97
3.	Surat Izin Meneliti Dari Pemerintah Kota Barru	98
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	99
5.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XII
6.	SK Penetapan Pembimbing	XIII
7.	Dokumentasi Wawancara	XVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	kasrah	i	I
اُ	dhammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

c. Tanda	d. Nama	e. Huruf Latin	f. Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ / نَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قليل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu‘ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
-----------	---------------------------------------

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *Dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi 'alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata *editors*] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam telah menjadi bagian dari tradisi umat Muslim. Salah satu praktik yang dilakukan adalah menerima simpanan atau titipan harta (wadi'ah), yang mirip dengan konsep bank simpanan modern dimana orang dapat menitipkan hartanya untuk tujuan keamanan.¹ Selain itu, terdapat praktik meminjam uang (qardh) untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau modal usaha, namun tanpa dikenakan bunga (riba).² Konsep kemitraan usaha dengan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, seperti mudharabah dan musyarakah, juga telah diterapkan pada masa itu sebagai bentuk pembiayaan alternatif yang tidak menggunakan sistem bunga.³ Praktik lain yang dilakukan adalah jual beli (*murabahah, salam, istishna*) dengan pembayaran tertunda atau dimuka, serta sewa menyewa.⁴ Dengan demikian sejak awal islam telah mengajarkan konsep keuangan yang adil, transparan, dan menghindari riba atau bunga berlebihan. Praktik-praktik ini kemudian berkembang menjadi sistem perbankan dan keuangan syariah modern.

Bank syariah di Indonesia telah ada sejak tahun 1983 dan beroperasi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian dimulai secara institusional dengan PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991. Dengan UU No. 7 Tahun 1992, yang diperbarui dengan UU No.10 Tahun 1998, bank syariah memiliki dasar hukum yang menetapkan bahwa negara memiliki dua sistem perbankan: sistem perbankan konvensional dan syariah. Berdirinya beberapa Bank Islam lain, seperti IFI, Bank

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation, Ed 1* (New York, Leiden: E.J. Brill, 1996).

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, Budi Permadani, and Abdul Hayyie Al-Kattan, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, adalah bukti bahwa masyarakat perbankan sangat menyambut peluang ini.⁵ Dalam pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang ini menegaskan bahwa perbankan syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang antara lain meliputi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalitas. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana melalui pembiayaan, dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat berharga syariah.⁶ Dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk terus berkembang dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia lahir dari hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Diawali dengan penandatanganan Conditional Meger Agreement atau CMA antar 3 bank pada Oktober 2020. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan strategi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tepatnya tanggal 27 Januari 2021 perizinan pembentukan BSI keluar. Tercantum dalam Surat dengan nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia

⁵ Muhammad, *Bank Syariah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Hasil penggabungan 3 bank, menjelma menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. BRIS masuk dalam Indeks saham IDX BUMN 20 per Februari 2021.⁷

Akhir-akhir ini Bank syariah semakin populer, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang membedakan mereka dari bank konvensional. Karena hanya beberapa masyarakat yang percaya bahwa bank syariah dan bank konvensional sama-sama mengambil keuntungan dari nasabah; satu-satunya perbedaan adalah nama sistem yang digunakan untuk mengambil keuntungan tersebut: bank konvensional menyebutnya sistem bunga, sedangkan bank syariah menyebutnya sistem bagi hasil. Neraca dan perhitungan rugi-laba Bank Islam pada dasarnya sama dengan bank pada umumnya. Apabila dibandingkan dengan bank pada umumnya perbedaan pada Bank Islam terletak pada tidak adanya unsur bunga. Namun demikian di dalam suatu masyarakat dimana sistem bunga telah melembaga, maka apabila tidak ditemukan cara yang tepat untuk menghindarinya, Bank Islam akan terpaksa memperoleh pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini akan didapat dari dana-dana bank Islam yang terpaksa mengendap pada suatu bank tertentu karena transaksi dan sebagainya.⁸ Yang membedakan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah adalah keuntungan yang diantisipasi. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional memperoleh keuntungan melalui bunga, sementara bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memperoleh imbalan atau bagi hasil.⁹

Pembiayaan adalah ketika salah satu pihak, baik secara individu maupun melalui suatu forum, memberikan dana kepada pihak lain untuk mendukung suatu penanaman modal yang direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan mengacu pada

⁷ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 3.

⁸ Rusnaena, "Problem Hukum Atas Kelembagaan Dan Operasional Bank Syariah," Dikum, 2014.

⁹ Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Revisi 8* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.¹⁰ Kamsir mengemukakan dalam bukunya “ Pengantar Manajemen Keuangan” bahwa analisis pembiayaan merupakan langkah penting dalam mencapai pembiayaan bagi bank syariah.¹¹ Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh praktisi pembiayaan perbankan syariah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian calon nasabah dan mengurangi risiko tidak terbayarnya pembiayaan. Tujuan utama analisis kelayakan pembiayaan pada nasabah adalah untuk memastikan bahwa nasabah bersedia dan mampu memenuhi kewajibannya dengan tertib.

Bank syariah memiliki keunggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan layanan produk bank syariah dan mematuhi prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek keuangan. Pertama, bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari segala transaksi yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, penggunaan produk bank syariah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keuangan mereka diurus secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban agama mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip tersebut.¹²

Salah satu produk yang menarik perhatian dan memiliki tampilan yang mencolok adalah produk pembiayaan di sektor perbankan syariah yang dikenal sebagai gadai emas. Gadai atau yang disebut juga ar-Rahn, merujuk pada suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk menyimpan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Dalam penelitian tersebut, penekanan diberikan pada proses pelaksanaan gadai yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, serta perlindungan hukum yang

¹⁰ Mariyah Ulfa, *Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah* (Madani Syaria'ah, 2020).

¹¹ Kamsir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).

¹² Bunga Purnamasari and Musmulyadi, “Respon Guru SMA Negeri Parepare Terhadap Produk Bank Syariah Indonesia Cabang Parepare,” *Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 7 No 2 (2024): 2.

diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai dengan menggunakan sistem syariah.¹³

Bank Syariah Indonesia KCP Barru di resmikan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang berlokasi di kompleks ruko UBM JL A.A Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Barru Ir.H. Suardi Saleh. Usai pengguntingan pita, Bupati Suardi Saleh membuka rekening sebagai nasabah pertama disusul ketua Baznas H. Abdullah Rahim. Dan salah satu produk pembiayaan BSI KCP Barru. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Barru menyimpan dananya di BSI KCP Barru. Adapun sektor pembiayaan menjadi sumber utama pendapatan Bank, sebab dana yang diterima 70-80% dialokasikan pada jenis pembiayaan.¹⁴

Untuk mencapai tujuannya, bank syariah menetapkan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian dari tugas utama bank yakni penyediaan fasilitas untuk menghimpun dana dan mencukupi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Pendanaan dapat dibagi menjadi dua bagian tergantung pada jenis penggunaannya yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.¹⁵

Gadai adalah opsi yang tersedia bagi individu yang berkeinginan mendapatkan pinjaman, dengan persyaratan menyerahkan emas sebagai jamina. Prinsip dasar dari layanan ini adalah bank memberikan pinjaman (qardh) yang harus dikembalikan dalam jumlah yang setara dengan pinjaman tersebut.¹⁶ Gadai emas di bank syariah dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹³ Abd Rauf and A R Barri, "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah" 01 (2019): 82–95.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁵ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, n.d.

¹⁶ Abd Rauf Barri, "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Economic and Business*, 2020, 82–95.

Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai Gadai Emas. Penerapan prinsip syariah seharusnya dapat mencegah praktik gadai emas yang curang, yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi Nasabah maupun bank itu sendiri.¹⁷ Salah satu Bank Syariah Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan gadai emas yaitu BSI KCP Barru. Layanan ini telah aktif sejak tahun 2022 dan menawarkan berbagai keunggulan, seperti biaya penitipan yang lebih ekonomis, keamanan penyimpanan barang jaminan, dan keterhubungan langsung layanan dengan rekening nasabah. Produk pembiayaan gadai emas ini menggunakan emas sebagai bentuk jaminan, memberikan alternatif bagi mereka yang ingin memperoleh uang tunai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, tantangan umum yang dihadapi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru dalam pembiayaan gadai emas adalah keterlambatan pembayaran dari nasabah setelah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan. Permasalahan ini seringkali terjadi di sektor pembiayaan bank syariah di Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab meliputi kesalahan perhitungan dalam analisis pembiayaan, dampak bencana alam pada objek kredit, atau waktu jatuh tempo yang terlalu singkat. Namun, dengan melakukan penilaian pembiayaan secara cermat, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan.¹⁸ Oleh karena itu, sebelum mengajukan pembiayaan gadai emas, penting bagi nasabah untuk memahami ketentuan dan syarat yang berlaku.

Fokus penelitian akan melibatkan penyebab keterlambatan pembayaran pada pembiayaan gadai emas. Selain itu, penulis juga akan menyelidiki ketentuan yang diterapkan oleh bank dalam penyelesaian masalah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, dengan penekanan khusus pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Berdasarkan penjelasan dan kondisi yang mendasari dilakukannya penelitian serta gejala-gejala atau peristiwa yang telah diamati dan ditemukan oleh

¹⁷ Arsyad Subhan Purba, Hasyim Purba, and Rosnidar Sembiring, "Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan" 2, no. 3 (2023): 305–14.

¹⁸ Virdi Putra, *Customer Bisnis Staff (CBS)*, Bank Syariah Indonesia KCP Barru. 2024.

penulis secara langsung pada lokasi penelitian. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di BSI KCP Barru”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
2. Bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan menggunakan prinsip saddu dzari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menguraikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.
2. Menganalisis pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan menggunakan prinsip saddudz dzari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan mampu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang dikaji oleh peneliti.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya dalam mendukung kesempurnaan penelitian yang dilakukan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pihak Bank Syariah Indonesia terkait pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas dengan menggunakan prinsip saddudz dzari'ah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat awan atau nasabah mengenai tentang produk gadai Bank Syariah Indonesia KCP Barro.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan Gambaran tentang hubungan topik, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya, serta dapat menguatkan argument yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Nasabah Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di BSI KCP Baruru”. Berikut ini penelitian sejenis yang telah diteliti sesuai dengan pola-pola penelitian yang akan dilaksanakan :

Pola pertama adalah terkait implementasi gadai emas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rio Erismen Armen pada tahun 2022 dengan judul **‘Implementasi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bsi Kantor Cabang Pembantu Kuningan)’**. Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Hasilnya menyimpulkan bahwa implementasi (praktik) gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan sudah memenuhi syarat dan rukun yang mana memiliki 3 akad yang diterapkan yaitu akad rahn, akad qardh dan akan ijarah.¹⁹

Adapun penelitian dari Tiara Nurvianti tahun 2020 dengan judul **‘Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang**

¹⁹ Rio Erismen Armen and Aries Hermawan, “Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan,” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 3 No.1, Juni 2022, 2022.

Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN MUI N0.25/DSN- MUI/III/2002”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini adalah Implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN MUI N0.25/DSN-MUI/III/2002 yakni telah berjalan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.²⁰

Adapun persamaan dari penelitian pada pola pertama yaitu meneliti tentang produk gadai emas dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya objek penelitian penulis bertempat di BSI KCP Barru, sedangkan objek penelitian terdahulu di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan dan di BSM Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Kemudian penelitian terdahulu hanya membahas implementasi sedangkan pada penelitian yang diteliti penulis juga membahas penyelesaian nasabah bermasalah.

Pola kedua adalah terkait produk-produk gadai emas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmi Jamal pada tahun 2022, dengan judul “**Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian di Kabupaten Barru**”. Tujuan penelitian ini untuk menemukan perbandingan penetapan plafon pembiayaan gadai emasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan PT Pegadaian Cabang Barru memiliki persamaan dan perbedaan dari segi hadirnya produk gadai emas, mekanisme persyaratan, dan keunggulan produk.²¹

²⁰ Tiara Nurvianti, ” Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002”. *Liquid Crystals*, 21(1), 1–17. (2020)

²¹ Nurul Asmi JamalL, “Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh Rini maulida tahun 2021 dengan judul **“Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palang Karaya 2”**. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pada produk gadai emas di Bank Syariah Indoensia Kantor Cabang Palangka Raya 2 mempunyai tatanan cara yang dianggap mudah oleh nasabah. Kemudian dalam hal menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas yaitu dengan cara melihat HDE dunia pada Hari ini.²²

Pada pola kedua memiliki persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis produk gadai emas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu fokus pada komparasi dengan PT Pegadaian, sedangkan bukan pada penyelesaian nasabah bermasalah.

Pola ketiga adalah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ullly Amaliyah Butar Butar pada tahun 2022, dengan judul **“Faktor-Faktor dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Produk KPR Bank Muamalat KC Darmo)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada produk KPR di bank muamalat Indonesia KC Darmo disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal terkait kelalaian dari pihak manajemen dan faktor eksternal karena kondisi nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KPR di Bank Muamalat KC Darmo dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap yang pertama dilakukan apabila nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan melakukan

²² Rini Maulida, “Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangkaraya 2” (2021)

tellecollection serta melakukan kunjungan langsung kepada nasabah yang bermasalah.²³

Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Nurul Ashari yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeui”** yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Cirendeui dan mengetahui penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deksriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperlukan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang dimana nasabah tidak membayar kewajibannya pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Cirendeui dan nasabah mampu membayar kewajibannya namun pembayarannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah sampai melakukan pelelangan barang jaminan nasabah atas persetujuan nasabah itu sendiri serta menaksir kembali harga emas sesuai dengan harga dasar emas saat ini.²⁴

Pada pola ketiga kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitian yang diterapkan, metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, dan samasama membahas analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun, perbedaannya mencakup tempat penelitian dan tahun pelaksanaan penelitian. Dimana, objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah Bank Muamalat sedangkan Objek penelitian penulis adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), kemudian subjek

²³ Uily Amaliyah Butar Butar, “Faktor-Faktor dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Produk KPR Bank Muamalat KC Darmo)” (UIN Sunan Ampel, 2022).

²⁴ M Nurul Ashari, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), Sereal Untuk Hipertensi, vol. 04, 2018.

penelitian terdahulu adalah pembiayaan bermasalah pada produk KPR sedangkan penelitian penulis pada produk gadai emas.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Mechael Panrip Noya Linggi Allo pada tahun 2021, dengan judul “**Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa**”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa terjadi pembiayaan macet yang disebabkan oleh pihak nasabah dan pihak pegadaian itu sendiri. Adapun dampaknya perputaran modal terhambat, mengalami deficit akibat NPL dan berdampak pada kinerja pegawai. Lalu untuk strategi penyelesaian pembiayaan macet yang digunakan yaitu dengan cara rescheduling, reconditioning, eksekusi barang jaminan dan rekstrukturisasi pembiayaan.²⁵

Pada penelitian ini juga memiliki persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan samasama membahas analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah Pada produk gadai emas. Perbedaannya objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa sedangkan Objek penelitian penulis adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Kemudian. Dan pedoman Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan di penelitian terdahulu dengan penelitian penulis berbeda dalam hal tahapan-tahapannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka ketiga pola ini dilakukan kolaborasi terkait bagaimana proses penyelesaian nasabah bermasalah pada produk gadai emas di BSI KCP Barru

B. Tinjauan Teori

Untuk membangun penelitian tentang "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di BSI KCP Barru*" peneliti menggunakan

²⁵ Mechael Panrip Noya Linggi Allo “Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa” (UNISMUH Makassar, 2021).

beberapa teori yang relevan. Beberapa teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori Manajemen Risiko (*Risk Management Theory*) dan teori Saddu Dzari'ah.

Dalam penelitian ini, teori digunakan untuk menjelaskan penyebab pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barro, serta untuk menganalisis hubungan antara penyebab tersebut dan mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh bank. Berikut beberapa uraiannya:

1. Manajemen Risiko (*Risk Management Theory*)

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.²⁶

Fungsi-fungsi dalam manajemen saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak berjalan suatu manajemen apabila menghilangkan salah satu atau satu diantaranya saja. Misalnya perencanaan, merupakan hal yang sangat penting sebelum melangkah kepada pengorganisasian ataupun pelaksanaan, sebab rancangan bagaimana pelaksanaan kedepan sangat mengacu pada perencanaan.²⁷

Konsep manajemen risiko sebagai metode secara sistematis dan logik dengan tujuan untuk mengarahkan, mengidentifikasi, mengawasi, menetapkan solusi, melaporkan risiko dan mengelola organisasi untuk mengatasi berbagai risiko.²⁸ Manajemen risiko diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan

²⁶ Fahmi I, *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademis, Manajer, Investor Dan Menganalisis Bisnis Dari Apek Keuangan* (Alfabeta, 2018).

²⁷ I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Parepare, 2022).

²⁸ As Sajjad et al., "Analisis Manajemen Risiko Bisnis," *Jurnal Akutansi Universitas Jember* 18(1):51, 2020.

keputusan strategis melalui penerapan tujuan, penggunaan sumber daya yang efektif, keandalan pelaporan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.²⁹

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko adalah menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator, meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled (tidak dapat diterima), mengalokasikan modal, mebatasi resiko agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.³⁰

Teori manajemen risiko (*Risk Management Theory*) ini relevan dengan penelitian ini, karena pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko kredit yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Dalam konteks ini, manajemen risiko membantu menjelaskan bagaimana bank syariah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas.³¹

Pembiayaan masalah merupakan salah satu bentuk risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang timbul karena ketidakmampuan dan atau keengganan peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh pada atau setelah jatuh tempo.³² Risiko kredit yang akan terjadi disebabkan peluang yang sebenarnya dapat digunakan ternyata hilang

²⁹ Balkevicius A, Sancutuary M, and Zvirblyte S, "The Impact of China's Operation Green Fence on The Internasional Waste Trade," *Fending off Waste from the West*, 2019, 1–20.

³⁰ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

³¹ Saunders et al., *Financial Institutions Managemen: A Risk Management Approach* (New York: MCGraw-Hill, 2018).

³² Nurul Sukma, Ivonne S. Saerang, and Joy E. Tulung, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Risiko Kredit, Risiko Pasar Dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank," *Jurnal Emba* 7 (2019): 2751–60.

dan dikemudian hari terjadi risiko yang di setarakan dalam nominal uang.³³ Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, yang menjadi penilaian kesehatan suatu bank berdasarkan sumber pembiayaan/kredit yaitu NPL (*Non Performing Loan*) yaitu dibawah 5 %. Prosesntase ini menunjukkan seberapa besar masalah kredit macet yang ada di masyarakat.³⁴

2. Saddu Dzari'ah

Secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, sebab terjadinya sesuatu.

Menurut Qarafi *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Menurut asy-Syaukani (1994:295), *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*).³⁵

Teori Saddu Dzari'ah secara terminologi merujuk pada prinsip penerapan syariah islam yang tegas untuk menjaga kemurnian hukum islam dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, saddu dzari'ah bertujuan memastikan bahwa setiap ketentuan syariah ditetapkan dengan ketat,

³³ Marcy L. Pattiapon, "Design and Selection of The Face Shield Materials as a Self-Protective Tool in Preventing COVID-19 Using The Analytical Hierarchy Process Method," *Journal of Applied Industrial Engineering-University of PGRI AdiBuana* 04,No 1 (2021).

³⁴ Hairul, *Manajemen Risiko* (Grup Penerbit CV Budi utama, 2020).

³⁵ Muhammad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.14 No.1*, 2019.

terutama dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan integritas. Prinsip ini sering digunakan dalam pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti dalam transaksi keuangan, pengelolaan risiko, dan pengendalian moral. Dalam perspektif ekonomi islam, *saddu dzari'ah* memberikan landasan normatif untuk menjaga keadilan dalam akad-akad muamalah serta menghindarkan praktik yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *tadlis* (penipuan).³⁶

Teori ini memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis kebijakan perbankan syariah karena berfokus pada pencegahan kemudharatan. Dalam konteks gadai emas, teori *saddu dzari'ah* memberikan dasar untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pentingnya prinsip keadilan dan penentuan biaya administrasi dan penyimpanan yang menjadi salah satu fokus utama Bank Syariah Indonesia. Misalnya, dengan memastikan bahwa biaya administrasi dan penyimpanan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan nasabah, Bank Syariah Indonesia dapat mencegah timbulnya kesulitan keuangan yang lebih besar di kemudian hari.³⁷

Selain itu, teori *Saddu Dzari'ah* juga relevan untuk menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia melindungi nasabah dari risiko kehilangan agunan (emas) akibat ketidakmampuan melunasi pembiayaan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memberikan panduan penting dalam implementasi ini. Melalui penerapan langkah-langkah restrukturisasi, transparansi dalam pelelangan, dan edukasi kepada nasabah, Bank Syariah Indonesia menunjukkan penerapan prinsip syariah yang bertujuan untuk meminimalkan kemudharatan bagi semua pihak. Oleh karena itu, teori *saddu dzari'ah* menjadi landasan penting dalam

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

³⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

memahami dan mengevaluasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas..

Dalam kaitannya dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas, teori ini relevan untuk memastikan bahwa penyelesaian dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam kasus nasabah yang gagal melunasi pembiayaan, *saddu dzari'ah* memastikan bahwa pihak lembaga keuangan tidak menerapkan praktik yang mendzalimi, seperti penetapan denda yang berlebihan atau penjualan barang jaminan dibawah nilai pasar. Sebaliknya, teori ini juga menegaskan agar nasabah memenuhi kewajibannya secara adil sesuai dengan akad awal. Oleh sebab itu, prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam penelitian ini menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan antara hak lembaga keuangan sebagai pemberi pembiayaan dan kewajiban nasabah sebagai penerima pembiayaan, dengan tetap memprioritaskan (*maqashid syariah*) yaitu keadilan dan kemaslahatan.³⁸

3. Gadai Emas

Gadai emas merupakan salah satu metode yang banyak disarankan oleh berbagai ahli dan pakar di industri gadai emas. Keunggulan utama dari gadai emas ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih unggul dibandingkan dengan instrumen gadai emas lainnya. Fakta menunjukkan bahwa ketika laju inflasi meningkat, harga emas juga cenderung naik. Emas dianggap sebagai sarana yang dapat menjaga kekuatan beli, yang berarti nilainya dapat naik, setidaknya sebanding dengan tingkat inflasi dalam periode waktu tertentu. Dengan jelas, emas dianggap sebagai investasi yang sangat aman dan menguntungkan, terutama karena korelasinya yang relatif kuat terhadap inflasi.³⁹

³⁸ M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

³⁹ Sofiniah Ghufroon, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, cet 1, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14

Gadai emas syariah menurut Anshori adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman atau utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.⁴⁰

Gadai (*Rahn*) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya. Dimana dalam penelitian terdahulu mengatakan “Gadai adalah menyimpan sesuatu dengan cara yang masuk akal untuk memungkinkannya dikeluarkan. Rahn juga dapat dipahami sebagai menjadikan barang dengan nilai properti syariah sebagai jaminan atas suatu hutang, sehingga pihak tersebut dapat menanggung seluruh atau sebagian dari hutang tersebut. Dengan kata lain, rahn adalah akad berupa penjaminan harta dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.”⁴¹ Adapun akad yang digunakan dalam penerapan gadai emas (*rahn*) sebagai berikut:

- a. Akad *qard*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
- b. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
- c. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep muamalah yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam

⁴⁰ Oktaviani, “Perbandingan Aspek Hukum Dan Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, November, 12–26. (2020)

⁴¹ Elvina, A., & Indra, A. P, “Strategi pemasaran produk gadai emas dalam menarik minat nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan Raya.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 313–318. (2022)

Islam. Pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan. Sebagaimana halnya instansi yang berlabel Islam, maka landasan konsep Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki dasar hukum KUHPerdara pasal 1159 dan gadai dalam hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun dalil yang menjadi alasan hukum pelaksanaan diperbolehkannya *ar-rah*n yaitu Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Selain Al-Qur'an dan Hadis, dasar pedoman yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal produk gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) yakni Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn emas.⁴²

Pemerintah telah menetapkan aturan-aturan tentang *Rahn* emas syariah yang harus sesuai dengan bank syariah, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Aturan *Rahn* emas syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Suarat Edaran Bank Indoensia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) yang dinyatakan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan gadai emas jaminan yang

⁴² Ardhaningsih, G. S. “Sharia compliance akad murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng”. (Universitas Airlangga. 2012)

berupa emas akan diberikan kemudian disimpan dalam pemeliharaan bank dan tas jasa penyimpanan tersebut nasabah wajib memberikan jasa biaya sewa yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku di setiap lembaga. Kemudian dalam melaksanakan produk gadai emas juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang mungkin akan terjadi.⁴³ Adapun landasan syariah gadai (*rahn*) yaitu:

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang membahas tentang gadai terdapat pada firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang.”⁴⁴

b. Hadist

Dasar hukum kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu salah satunya adalah: “Hadist Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dari seorang

⁴³ Nurvianti, T. “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002”. *Liquid Crystals*, 21(1), 1–17. (2020)

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Publishing&Distributing, 2014).

yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Rasulullah menyerahkan baju besinya (HR.Bukhari).⁴⁵

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Selain itu, secara praktik dasar hukum dasar syariah di indonesia telah diatur dalam:

- 1) Bab XIV Pasal 372 sampai Pasal 412 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
- 3) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
- 4) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.
- 5) Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

4. Pembiayaan Bermasalah

Tantangan umum dalam pembiayaan gadai emas adalah keterlambatan pembayaran dari nasabah setelah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan. Permasalahan ini seringkali terjadi di sektor pembiayaan bank syariah di Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya meliputi kesalahan perhitungan dalam analisis pembiayaan, dampak bencana alam pada objek kredit, atau waktu jatuh tempo yang terlalu singkat. Namun, dengan melakukan penilaian pembiayaan secara cermat, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pembiayaan gadai emas, penting bagi nasabah untuk memahami ketentuan dan syarat yang berlaku. Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya terhadap lembaga keuangan yang telah disepakati diawal hal ini termasuk dalam pembiayaan bermasalah. Jika tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak pada kerugian yang serius. Dan kerugian ini juga akan menghambat operasi perbankan. Agar tidak terjadi kerugian yang besar

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi As h-Shiddieqiy, *Mutiara Hadist Jilid 5* (Semarang: Pustaka Rizqy Pc

maka nasabah juga harus menanggung beban yang telah ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah ini.⁴⁶

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁷

Gejala awal pembiayaan yang bermasalah diantaranya adanya tunggakan, nasabah mengajukan perpanjangan pembayaran, hubungan antara pihak bank dan nasabah semakin renggang, nasabah menghindar setiap kali dihubungi, dan kondisi keuangan nasabah menurun dan penggunaan pembiayaan tidak sesuai rencana.⁴⁸ Pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi lima golongan yaitu:

1) Lancar

Pembiayaan lancar dapat dikatakan apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

⁴⁶ D Anggraina, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadaai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu" (Skripsi : IAIN Bengkulu, 2019). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3274/>.

⁴⁷ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002).

⁴⁸ Rivai V, Firmansyah R, and Veithzal A.P, *Islamic Financial Managemen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari. Menyampaikan laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian kurang lengkap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.⁴⁹

b. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Hal-hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena adanya pembiayaan yang direalisasikan walaupun sangat rentan terjadi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas bank, kurangnya ketelitian dalam menganalisa permohonan pembiayaan nasabah dan sebagainya. Pembiayaan bermasalah timbul

⁴⁹ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

tidak begitu saja tetapi melalui suatu periode secara bertahap. Hal ini menyebabkan penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah untuk membayar.⁵⁰

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaannya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat di bagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁵¹

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor adalah segala hal yang berasal dari dalam diri nasabah itu sendiri dan memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk pada produk pembiayaan seperti gadai emas. Faktor ini biasanya berkaitan dengan sikap, kebiasaan, kondisi pribadi, dan kemampuan manajerial nasabah.⁵² Salah satu penyebab dominan adalah gaya hidup konsumtif nasabah. Banyak dari mereka yang menggunakan dana hasil pencairan gadai emas untuk kebutuhan konsumsi semata, seperti belanja barang-barang sekunder, rekreasi, atau keperluan non-prioritas lainnya, bukan untuk hal produktif yang dapat memberikan imbal hasil. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dalam merencanakan pemanfaatan dana secara bijak.

Berikut beberapa contoh faktor internal nasabah yang umum:

⁵⁰ Jogyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPPE, 2000).

⁵¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

⁵² Unnasya Uswatul Husna, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

- a) Kurangnya Pengelolaan Keuangan Pribadi, nasabah tidak mampu mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan baik, sehingga kesulitan menyisihkan dan untuk pelunasan.
- b) Gaya Hidup Konsumtif, kebiasaan belanja berlebihan tanpa memperhitungkan kewajiban yang harus dibayar.
- c) Kurangnya Pemahaman Produk, nasabah tidak memahami secara menyeluruh ketentuan dalam akad gadai emas, seperti jangka waktu jatuh tempo atau sistem perpanjangan.
- d) Itikad Tidak Baik, ada nasabah yang secara sadar menunda atau menghindari kewajibab pembayaran meskipun memiliki kemampuan.
- e) Pendapatan Tidak Tetap, nasabah yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki pendapatan tetap rentan mengalami keterlambatan pembayaran karena penghasilannya fluktuatif.
- f) Perubahan Prioritas Keuangan, mislanya nasabah memilih menggunakan dana yang tersedia untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak.

Faktor-faktor ini bersifat pribadi dan bisa diantisipasi atau diatasi jika nasabah memiliki kesadaran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Dalam konteks penelitian ini, faktor internal ini dapat dianalisis untuk memahami mengapa sebagian nasabah mengalami pembiayaan bermasalah meskipun tidak ada gangguan dari luar seperti kondisi ekonomi atau kesehatan.

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah segala penyebab atau kondisi di luar kendali nasabah yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibab pembayaran, termasuk dalam pembiayaan produk seperti gadai emas. Faktor ini tidak ersumber dari pribadi atau perilaku nasabah, melainkan dari lingkungan, situasi sosial, ekonomi, atau kejadian tidak terduga. Salah satu yang sering disebut adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Fluktuasi harga komoditas, turunnya daya beli masyarakat, dan menurunnya pendapatan dari usaha atau hasil

panen menyebabkan banyak nasabah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Selain kondisi ekonomi, musibah atau bencana alam juga menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi. Banjir, gagal panen, atau kejadian tak terduga seperti sakit mendadak, kecelakaan, bahkan kematian anggota keluarga membuat nasabah mengutamakan kebutuhan darurat daripada pelunasan pinjaman.

Berikut beberapa contoh faktor eksternal yang umum:

- a) Kondisi Kesehatan yang Mendadak, misalnya nasabah atau anggota keluarga mengalami sakit serius, sehingga dana yang semula disiapkan untuk pelunasan digunakan untuk biaya pengobatan.
- b) Kehilangan Pekerjaan atau Penghasilan, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau usaha nasabah mengalami penurunan omzet drastis karena situasi ekonomi.
- c) Bencana Alam atau Musibah, seperti banjir, gempa, atau kebakaran yang menyebabkan nasabah kehilangan harta benda atau tempat usaha.
- d) Kondisi Ekonomi Makro, misalnya inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik drastis, atau nilai tukar mata uang tidak stabil, yang berdampak langsung pada daya beli nasabah.
- e) Tanggung Jawab Sosial Mendesak, misalnya nasabah harus menanggung biaya pernikahan, kematian, atau kebutuhan keluarga besar yang mendadak dan tidak bisa ditunda.
- f) Perubahan Kebijakan atau Regulasi, kebijakan pemerintah atau pihak bank yang berubah tiba-tiba dan memengaruhi perjanjian atau beban pembayaran nasabah

c. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan usaha penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, supaya dana yang sudah disalurkan oleh pihak bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan

pembiayaan juga berasal dari dana nasabah yang dititipkan di bank, maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah (UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.⁵³

Pembiayaan bermasalah akan berdampak negative baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap.⁵⁴

1) Bank Syariah

a) Likuidas

Likuiditas yaitu nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitupun dengan bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

b) Solvabilitas

Solvabilitas yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank, sehingga mengurangi kemampuan aktiva. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuiditas.

c) Rentabilitas

Rentabilitas yaitu kemampuan bank dalam memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar juga.

d) Profitabilitas

Profitabilitas yaitu kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan, hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam

⁵³ Muhammad Nurul Ashari, “Penyelsaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeui” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

⁵⁴ <http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html>

rumus *Return on Equity*(ROE) dan *Return on Asset* (ROA). Jika kredit tidak lancar maka rentabilitasnya menjadi kecil.

2) Karyawan Bank

a) Mental

Jatuhnya mental banker atau karyawan seperti hilangnya rasa percaya diri mereka, saling menyalahkan, dan saling mencari kambing hitam.

b) Karir

Rusaknya karir pegawai yang dapat merusak masa depan mereka.

c) Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi pembiayaan bermasalah tersebut.

3) Nasabah Sendiri

a) Nama Baik

Nama baik dan citra dikalangan perbankan dan dunia bisnis. Apabila jika berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah, maka selanjutnya akan masuk pada tahap dalam daftar hitam Bank Indonesia.

b) Kepercayaan

Hilangnya kepercayaan pihak luar dan relasi bisnis. Dalam berbisnis modal utamanya adalah kepercayaan. Apabila kepercayaan hilang, maka akan membuat pengusaha bersangkutan mati langkahi.

5. Mekanisme Pencegahan Nasabah Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.⁵⁵

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan No. 13/9/PBI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan

⁵⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).

yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah program bank sebagai upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan atau peminjaman terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah tersebut.⁵⁶

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surah Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu ketahui.

a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara Umum

Ketika terdapat pembiayaan bermasalah dalam perbankan langkah awal yang bisa diambil yakni dengan *Restrukturisasi* pembiayaan, maksudnya pihak bank melakukan upaya untuk membantu nasabah yang bermasalah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang *Restrukturisasi* pembiayaan yaitu dilakukan dengan beberapa langkah, seperti: *rescheduling*, *reconditioning*, kemudian pemberian potongan dan yang terakhir *restructuring*.

1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Dalam hal ini ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka harus dilakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktu pembayarannya. Jadwal pembayaran ini berupa penanggalan, tenggang waktunya dan jumlah angsuran. Dengan memberikan keringanan perubahan jadwal, jangka

⁵⁶ Khoirul Fikri, “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

waktu pembayaran dan juga besarnya cicilan diharapkan tujuan *rescheduling* ini bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah pembiayaan yang dialami oleh nasabah.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Dalam hal ini melakukan perubahan pada sebagian persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang wajib dilunasi kepada bank. Perubahan persyaratan ini berupa: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu dan juga perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil. Berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 yang membahas mengenai *reconditioning*, sebagaimana pihak bank dapat melakukan tindakan seperti ini jika: terdapat perubahan pada kepemilikan usaha nasabah, adanya perubahan jaminan, perubahan pengurus, serta perubahan nama dan status perusahaan. Dalam hal ini akan menyebabkan perubahan pertanggungjawaban dan juga perubahan status yuridis maka dari itu perlu dilakukan persyaratan ulang dengan tujuan untuk menata kembali kewajiban debitur. Dalam kondisi ini maka nasabah masih bisa melakukan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang bermasalah. Upaya ini juga tidak terlepas dari pihak perbankan dengan memerhatikan kondisi usaha nasabah tetap berjalan lancar, bisa meraih keuntungan dan dapat melebarkan usahanya sehingga dapat melunasi dan menutupi pembiayaan yang diajukannya.

3) Penataan ulang (*restructuring*)

Dalam hal ini perubahan persyaratan pembiayaan berupa: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga dengan jangka waktu menengah dan perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan yang dilakukan nasabah melalui *rescheduling* dan *reconditioning*.

4) Eksekusi Jaminan

Dimana dilakukan dengan lembaga perbankan dan juga nasabah yang memberikan jaminannya, *rahn* (gadai syariah). Jaminan hak tanggungan, jaminan

hipotik dan juga jaminan fidusia. Bank syariah dapat melakukan pembelian terhadap seluruh atau sebagian dari agunan, diluar pelelangan maupun melalui pelelangan.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas maka pada dasarnya strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah itu ada dua strategi yakni *stay strategy* atau *phase out strategi*. *Stay strategy* yang dimaksud adalah ketika pihak perbankan masih ingin memepertahankan hubungannya dengan nasabah dalam jangka panjang dengan melakukan penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan eksekusi jaminan. Adapun tentang *phase out startegy* ini dapat dikatakan peringatan terakhir dari pihak perbankan yang dimana pihak bank sudah tidak mau melanjutkan kerjasama dengan nasabah dalam jangka waktu yang lebih lama terkecuali jika ada faktor lain yang menyebabkan pendukungan terhadap nasabah agar dilakukan peninjauan ulang dan juga bisa melakukan perpanjangan untuk pelunasan pembiayaan.⁵⁸

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Gadai Emas BSI

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSI berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 nomer ke tujuh yang berisi ketentuan terkait penyelesaian Akad Rahn yaitu:

- 1) Akad *Rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.
- 2) Dalam hal *rahin* tidak melunasi hutangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka murtahun wajib mengingatkan atau memberitahukan tentang kewajibannya.

⁵⁷ Nuraeni, N., Sulastri, D., & Zulbaidah. (2018). Konsep Akad Dan Penerapannya Dalam Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Wilayah Jawa Barat.

⁵⁸ Nuraeni, N., Sulastri, D., & Zulbaidah. (2018). Konsep Akad Dan Penerapannya Dalam Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Wilayah Jawa Barat. Fikri.

- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, murtahin boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga ayat 5)
 - b) Meminta Rahin agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya berpatokan pada harga pasar yang berlaku saat itu. Dalam hal ini selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

Berdasarkan uraian diatas maka pada dasarnya strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah itu ada 2 strategi yaitu *stay strategy* atau *phase out strategy*. *Stay strategy* yang dimaksud adalah ketika pihak perbankan masih ingin mempertahankan hubungannya dengan nasabah dalam jangka panjang dengan melakukan penangihan secara intensif, rescheduling, reconditioning, restructuring dan eksekusi jaminan. Adapun tentang *phase out strategy* dapat dilakukan peringatan terakhir dari pihak perbankan yang dimana pihak bank sudah tidak mau melanjutkan kerjasama dengan nasabah dalam jangka waktu yang lebih lama terkecuali jika ada faktor lain yang menyebabkan pendukung terhadap nasabah agar dilakukan pininjauan ulang dan juga bisa melakukan perpanjangan untuk pelunasan pembiayaan.⁵⁹

⁵⁹ Dewi Rahmasari, “Analisis Implementasi Pembiayaan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Di Bank Syariah Indonesia Kcp Sepanjang” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

C. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul proposal skripsi yaitu “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadi di BSI KCP. Barro”.

1. Manajemen Risiko (*Risk Management Theory*)

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko adalah menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator, meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled (tidak dapat diterima), mengalokasikan modal, mebatasi resiko agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.⁶⁰

2. Saddu Dzari’ah

Teori Saddu Dzari’ah secara terminologi merujuk pada prinsip penerapan syariah islam yang tegas untuk menjaga kemurnian hukum islam dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, saddu dzari’ah bertujuan memastikan bahwa setiap ketentuan syariah ditetapkan dengan ketat, terutama dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan integritas. Prinsip ini sering digunakan dalam pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti dalam transaksi keuangan, pengelolaan risiko, dan pengendalian moral. Dalam perspektif ekonomi islam, saddu dzari’ah memberikan landasan normatif untuk

⁶⁰ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*.

menjaga keadilan dalam akad-akad muamalah serta menghindarkan praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan tadlis (penipuan).⁶¹

3. Produk Gadai Emas Di BSI

Gadai (*Ar-Rahn*) yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjamannya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan barang tersebut memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Menurut definisi lain, *ar-rah*n merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. *Ar-Rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut al-Qur'an, as-sunnah dan ijma.⁶²

4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang tidak dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).⁶³

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi

⁶¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

⁶² Anggi Junianda Lubis, "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)" (2023).

⁶³ Muhammad Nurul Ashari, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

kewajibannya. Dalam bank syariah resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁶⁴


5. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Umumnya yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari perusahaan, misalnya dari faktor manajemen. Faktor manajemen ini dapat berupa kurangnya pengendalian biaya dan pengeluaran, pengelolaan piutang yang tidak memadai, dan modal yang tidak mencukupi. Faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi, teknologi dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan likuidasi atau restrukturisasi. Restrukturisasi ini merupakan istilah yang digunakan lembaga keuangan untuk mengatasi masalah penyelesaian keuangan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁵ Dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan ulang (*restructuring*), penyelesaian melalui agunan, hapus buku (*write off*).

⁶⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

⁶⁵ A Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2020, 99–116.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan deskripsi data hasil penelitian melalui penggunaan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan temuan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penyelidikan dimana peneliti secara berurutan berusaha untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, mencontohkan, mengklarifikasi, dan mengelompokkan objek studi.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik dilakukan dalam konteks lingkungan alami (natural setting). Pendekatan ini digunakan untuk menginvestigasi kondisi alami suatu objek tanpa campur tangan eksperimen, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data kualitatif, dengan penekanan pada makna lebih dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, yang berarti data yang digunakan berasal dari studi langsung di lokasi bank, dengan metode mencatat dan mengumpulkan data atau informasi yang didapat secara langsung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dengan masalah yang diteliti maka, penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, yang terletak di Jalan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar 2 bulan kerja atau disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari untuk garis besar dari penelitian. Fokus penelitian ini akan menentukan tolak ukur yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas, detail, dan struktural hal-hal yang akan diselidiki, fokus pada permasalahan yang ada, penulis membatasi permasalahan yaitu berfokus pada penyelesaian nasabah bermasalah pembiayaan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

D. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic maupun dalam bentuk lainnya guna keperluan pada penelitian tersebut. Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian tersebut, maka sumber data yang terdapat di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata yang bukan berbentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen maupun observasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik itu dalam bentuk statistic ataupun dalam

bentuk lainnya guna terhadap keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono merupakan data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.⁶⁶ Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sugiyono mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.⁶⁷ Data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian didapatkan dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam riset kualitatif teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan suatu proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian. Maka dari itu adapun cara-cara teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan dan mengumpulkan data tersebut sebagai berikut.

1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan cara langsung dalam mengamati objek yang akan diteliti dengan melihat langsung system manajemen yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Barro.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016).

⁶⁷ Sugiyono.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara lisan dengan para pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian dan dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman yang telah disiapkan oleh peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancaranya. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pembahasan penelitiannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk dokumen seperti, catatan, data arsip, membaca surat-surat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Cara mendokumentasikan yang dilakukan peneliti adalah dengan merekam pembicaraan pada saat melakukan wawancara atau memfoto kegiatan pada saat melakukan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.⁶⁸

Keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk dapat menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, dimana data yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu itu kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah

⁶⁸ IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare, 2023).

yang dilakukan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi sumber dan teknik sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.⁶⁹

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Mengecek data dengan teknik yang berbeda tetapi kepada sumber yang sama, misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena dari analisis ini nantinya akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2007).

proses analisis data kualitatif, data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang dikumpulkan dalam beberapa macam cara (observasi, wawancara, dokumen, maupun pita rekaman) yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang lebih luas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu:

1. *Data Reductions* (Reduksi Data)

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemelihan data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari temannya dan polanya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilihat dari jenis dan sumbernya termasuk keabsahannya. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan, terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini sesungguhnya adalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada pencatatan lapangan yang ada.⁷⁰

⁷⁰ Huberman and Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 1998, 1–11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru sebagai objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian dilakukan diantaranya yaitu melakukan pengamatan atau observasi lapangan pada saat magang. Peneliti melakukan pengamatan dengan pengambilan data awal di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan pegawai yang terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta melakukan dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di BSI KCP Barru

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan di BSI KCP Barru, penyebab pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari kondisi nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Barru, ditemukan beberapa aspek internal yang dominan memicu pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas, seperti ketidakmampuan dalam mengelola dana hasil pembiayaan, penghasilan yang tidak tetap, karakter dan sikap nasabah dalam memenuhi kewajiban, literasi keuangan syariah yang rendah, serta latar belakang pendidikan dan

gaya hidup konsumtif. Hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“ Banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah karena masalah pribadi, seperti tidak bisa mengelola uang atau menggunakan dana untuk hal-hal konsumtif, bukan kebutuhan mendesak, bahkan ada yang begitu cair dana dari gadai emas, langsung digunakan untuk kebutuhan yang bukan prioritas, seperti belanja barang sekunder atau bahkan rekreasi.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran finansial di kalangan nasabah, yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pelunasan saat jatuh tempo tiba. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusriadi, et al. (2020) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kredit bermasalah pada lembaga keuangan syariah adalah karena karakteristik nasabah yang konsumtif serta minim dalam perencanaan keuangan. Nasabah cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kewajiban finansial yang sudah disepakati.

1) Ketidakmampuan dalam mengelola dana hasil pembiayaan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di BSI KCP Barru adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengelola dana hasil pembiayaan. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Kemampuan kelola keuangan nasabah masih rendah, terutama di kalangan pekerja informal. Nasabah tidak punya alokasi khusus untuk pelunasan. Jadi uangnya dipakai dulu untuk hal lain, baru mikir pelunasan nanti-nanti. Akhirnya pas jatuh tempo, mereka bingung cari dana lagi. Ada juga yang terlalu mengandalkan usaha kecil mereka, tapi tidak punya pencatatan keuangan yang jelas, jadi arus kasnya tidak terkontrol”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Addurrahman, menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan merupakan salah satu penyebab

⁷¹ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

⁷² Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

utama keterlambatan pelunasan pembiayaan di kalangan nasabah, terutama yang bekerja di sektor informal. Banyak nasabah tidak memiliki alokasi dana khusus untuk pelunasan pembiayaan, sehingga dana yang diterima lebih dulu digunakan untuk kebutuhan lain tanpa perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Banyak nasabah yang menggunakan dana dari gadai emas untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk hal yang produktif. Dan adapula yang menggunakan uang untuk hal mendesak, tapi tidak sisakan untuk pelunasan. Jadi semua penghasilan langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika jatuh tempo tiba, mereka harus cari pinjaman atau menunggu gaji berikutnya, sehingga terjadi keterlambatan”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah perilaku nasabah yang menggunakan dana hasil gadai emas untuk kebutuhan konsumtif tanpa menyisihkan dana untuk pelunasan. Meskipun ada yang menggunakan dana untuk keperluan mendesak, banyak pula yang langsung menghabiskan seluruh dana untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak memiliki sisa dana saat jatuh tempo tiba. Akibatnya, ketika kewajiban pelunasan datang, nasabah tidak siap secara finansial dan harus mencari pinjaman baru atau menunggu penghasilan berikutnya. Pola konsumsi seperti ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan meningkatkan risiko gagal bayar, terutama bagi nasabah dengan penghasilan tidak tetap. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Kebanyakan dari mereka tidak punya perencanaan keuangan. Jadi saat dapat uang dari gadai emas, langsung dipakai tanpa memikirkan cara melunasinya. Tidak sedikit juga yang tidak punya penghasilan tetap.”⁷⁴

⁷³ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*. wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

⁷⁴ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengelola dana hasil pembiayaan masih tergolong rendah. Banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut tidak dikelola dengan perencanaan yang matang, bahkan tidak ada alokasi khusus untuk pelunasan pinjaman ketika jatuh tempo tiba. Akibatnya, saat masa pelunasan datang, mereka kesulitan menebus barang jaminan karena dana sudah habis untuk keperluan lain.

2) Penghasilan yang tidak tetap

Salah satu faktor internal yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di BSI KCP Barru adalah kondisi penghasilan nasabah yang tidak tetap. Ketidakpastian pendapatan menyebabkan kesulitan dalam mengatur jadwal pembayaran pembiayaan secara konsisten. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Penghasilan yang tidak tetap itu sangat berpengaruh, terutama untuk nasabah yang bekerja di sektor informal seperti tukang, buruh harian, atau pedagang kaki lima yang pembayaran sering telat. Mereka biasanya mengajukan gadai saat butuh dana cepat, tapi saat jatuh tempo, pendapatan mereka tidak selalu cukup untuk menebus. Kadang kalau pas musim ramai, mereka bisa bayar tepat waktu, tapi kalau lagi sepi, mereka telat bahkan bisa sampai barangnya dilelang. Jadi memang penghasilan tidak tetap itu salah satu faktor utama penyebab keterlambatan pelunasan”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa Nasabah yang bekerja di sektor informal seperti tukang, buruh harian, atau pedagang kecil umumnya memiliki pendapatan yang fluktuatif, tergantung pada kondisi pasar atau musim. Kondisi ini menyebabkan mereka sering mengajukan pembiayaan saat membutuhkan dana mendesak, namun kesulitan menebus kembali saat jatuh tempo karena pendapatan tidak mencukupi. Saat musim ramai mereka mungkin mampu membayar tepat waktu, tetapi ketika pendapatan menurun, mereka cenderung mengalami keterlambatan bahkan hingga jaminan dilelang. Sedangkan

⁷⁵ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Nasabah yang penghasilannya tidak tetap memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah yang memiliki penghasilan tetap bulanan. Sifat pembiayaan gadai ini kan jangka pendek, jadi kalau penghasilan mereka fluktuatif dan tidak ada manajemen keuangan yang baik, maka besar kemungkinan mereka akan mengalami keterlambatan.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa penghasilan tidak tetap menjadi faktor signifikan dalam menyebabkan keterlambatan pembayaran, dimana mayoritas nasabah yang bermasalah berasal dari kalangan pekerja informal seperti petani, pedagang atau buruh harian, yang memiliki penghasilan fluktuatif. Ketidakpastian penghasilan ini membuat nasabah tidak memiliki kemampuan untuk menyiapkan dana pelunasan tepat waktu, terutama saat pendapatan sedang menurun atau ketika kebutuhan mendesak lainnya muncul. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Faktor penghasilan tidak tetap ini cukup besar pengaruhnya terhadap kelancaran pembayaran. Banyak nasabah kami yang punya penghasilan harian paling rentan, jadi mereka tidak bisa menjadwalkan pembayaran secara pasti. Kadang mereka juga tidak punya simpanan, jadi kalau ada kebutuhan lain yang mendadak, dana pelunasan jadi tertunda. Kami sering mengingatkan lewat telepon atau SMS menjelang jatuh tempo, tapi tetap saja banyak yang bilang belum punya uang. Kondisi seperti ini yang sering membuat pembiayaan mereka bermasalah.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa penghasilan yang tidak tetap merupakan faktor signifikan yang memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan gadai emas. Nasabah dengan penghasilan harian, seperti pedagang kecil atau pekerja informal, memiliki risiko tinggi mengalami keterlambatan pelunasan karena ketidakstabilan pemasukan. Ketika terjadi kebutuhan

⁷⁶ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

⁷⁷ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

mendadak atau penghasilan menurun, mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan lain dibandingkan kewajiban pelunasan.

3) Karakter dan sikap nasabah dalam memenuhi kewajiban

Karakter dan sikap nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan merupakan salah satu aspek krusial yang berpengaruh terhadap kelancaran pelunasan pada produk gadai emas di BSI KCP Barru. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana mengatakan:

“Sebagian nasabah masih bertanggung jawab, mereka datang ke kantor untuk konsultasi dan minta solusi, seperti perpanjangan masa gadai. Tapi ada juga yang menghindar dan tidak memberi kabar. Biasanya kalau mereka merasa tidak sanggup menebus, baru mereka lepas barangnya. Tapi itu bukan karena tidak mau bayar, lebih karena memang sudah tidak punya jalan lain..”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, hal ini menunjukkan bahwa karakter dan sikap nasabah dalam memenuhi kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya, pihak bank membedakan antara nasabah yang benar-benar tidak mampu dan yang tidak memiliki itikad baik. Pihak bank memiliki catatan rekam jejak nasabah yang digunakan untuk menilai integritas dan keseriusan mereka dalam memenuhi kewajiban. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Ada yang tetap bertanggung jawab dan menghubungi pihak bank, tapi ada juga yang cenderung pasif dan membiarkan jaminannya dilelang”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa sebagian nasabah menunjukkan tanggung jawab dengan menghubungi pihak bank apabila mengalami kendala pembayaran, baik untuk meminta perpanjangan waktu maupun membahas solusi alternatif. Namun, tidak sedikit pula nasabah yang bersikap pasif, tidak memberikan konfirmasi apa pun, bahkan membiarkan jaminan mereka

⁷⁸ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

⁷⁹ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

dilelang tanpa upaya penyelesaian. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Macam-macam, ada yang memang bertanggung jawab, mereka datang ke kantor, konsultasi, minta solusi, minta perpanjangan secara resmi. Tapi ada juga yang pas sudah kesulitan malah menghindar. Tidak aktif berkomunikasi dengan pihak bank. Padahal kalau mereka datang dan terbuka, kita bisa bantu cari jalan tengah. Jadi komitmennya itu sangat menentukan apakah masalah bisa diselesaikan atau malah jadi gagal bayar”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa komitmen dan keterbukaan nasabah dalam berkomunikasi dengan pihak bank sangat menentukan keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nasabah yang bertanggung jawab biasanya datang secara langsung ke kantor, berkonsultasi, dan mengajukan perpanjangan atau restrukturisasi secara resmi. Sikap ini menunjukkan adanya niat baik dan keinginan untuk menyelesaikan kewajiban, meskipun sedang mengalami kesulitan. Namun, terdapat pula nasabah yang cenderung menghindari komunikasi ketika menghadapi kesulitan pembayaran.

4) Literasi keuangan syariah yang rendah

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor internal yang turut memperbesar risiko pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana mengatakan:

“Ya, karena beberapa nasabah banyak yang hanya tahu bisa gadai, tapi tidak tahu syarat dan risikonya. Banyak nasabah yang tidak tahu detail tentang biaya sewa modal, jatuh tempo, atau denda. Akhirnya mereka tidak siap ketika harus melunasi”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan nasabah terkait syarat dan risiko dalam produk gadai emas di BSI KCP Barru. Banyak nasabah yang hanya

⁸⁰ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

⁸¹ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

mengetahui bahwa gadai emas dapat memberikan dana tunai cepat, namun tidak memahami secara rinci aspek-aspek penting seperti biaya sewa modal, tenggat waktu pelunasan, serta potensi denda atau lelang jika terjadi keterlambatan pembayaran. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Rendahnya pemahaman nasabah ini juga memengaruhi hal tersebut, karena nasabah yang mengira produk gadai ini seperti pinjaman biasa tanpa risiko. Mereka tidak memahami kalau kalau lewat jatuh tempo, akan ada biaya perpanjangan dan bisa berpotensi lelang jika tidak ditebus dalam jangka waktu tertentu. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka tidak siap menghadapi risiko yang ada..”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa sebagian nasabah tidak memahami akad gadai emas dan risiko lelang jika tidak melunasi pembiayaan tepat waktu, nasabah mengira gadai bisa diperpanjang tanpa batas tanpa konsekuensi. Ketidaktahuan ini menyebabkan nasabah mengambil keputusan keuangan yang kurang bijak dan seringkali menganggap ringan kewajiban pelunasan. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Ya betul, bahkan kami dari pihak bank sudah melakukan edukasi tetapi tingkat pemahaman nasabah belum merata. Banyak nasabah yang tidak paham betul soal akad, jatuh tempo, biaya sewa modal, atau bahwa mereka bisa terkena biaya tambahan jika menunda pelunasan. Kadang mereka kira bisa tebus kapan saja tanpa konsekuensi. Padahal ada sistemnya. Jadi karena kurang paham, mereka jadi kurang bertanggung jawab juga”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa ketidakterpahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan, seperti akad, jatuh tempo, biaya sewa modal, dan risiko denda, merupakan faktor penting yang turut memengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah. Meskipun pihak bank telah

⁸² Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

⁸³ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

melakukan edukasi, tingkat pemahaman nasabah masih belum merata, terutama di kalangan nasabah yang belum terbiasa dengan konsep pembiayaan syariah.

5) Latar belakang pendidikan dan gaya hidup konsumtif.

Kombinasi antara latar belakang pendidikan yang rendah dan gaya hidup konsumtif menjadi faktor internal yang kompleks namun nyata dalam menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana mengatakan:

“Biasanya nasabah yang latar belakang pendidikannya rendah, cenderung tidak terlalu memahami isi akad, termasuk hak dan kewajiban mereka. Bahkan gaya hidup konsumtif itu terjadi di kalangan nasabah kami. Kadang nasabah datang untuk gadai emas, tapi saat ditanya tujuannya, ternyata hanya untuk keperluan konsumsi atau belanja yang tidak penting, bukan untuk hal produktif, akhirnya terjadi kelambatan pembayaran. Mereka kurang memikirkan kemampuan pelunasan”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki pendidikan rendah cenderung tidak memahami akad syariah secara menyeluruh. Perilaku konsumtif seperti ini sering kali tidak disertai dengan kemampuan untuk menyisihkan dana pelunasan, sehingga saat jatuh tempo tiba, nasabah tidak memiliki cukup dana untuk menebus barang jaminan. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Nasabah yang pendidikannya lebih tinggi, atau yang bekerja di instansi formal, biasanya lebih disiplin dan paham prosedur gadai. Mereka juga lebih terbuka saat kami jelaskan tentang jatuh tempo, biaya-biaya, dan risiko lelang. Sementara yang dari kalangan pendidikan rendah atau pekerjaan informal, kadang mereka baru sadar pentingnya pelunasan setelah kami beri peringatan. Jadi latar belakang memang sangat memengaruhi cara mereka memahami dan menaati ketentuan pembiayaan”⁸⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan nasabah sangat memengaruhi tingkat

⁸⁴ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

⁸⁵ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

kedisiplinan dan pemahaman mereka terhadap ketentuan pembiayaan gadai emas di BSI KCP Barru. Nasabah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau bekerja di sektor formal cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Mereka juga lebih mudah memahami prosedur pembiayaan, termasuk ketentuan tentang jatuh tempo, biaya-biaya administrasi, serta risiko lelang apabila terjadi keterlambatan pelunasan. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Latar belakang pendidikan dan pekerjaan sangat berkaitan dengan kepatuhan nasabah. Nasabah yang bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta cenderung punya pola pikir yang lebih sistematis dan taat pada jadwal pembayaran. Mereka juga memahami risiko jika menunda pelunasan. Sebaliknya, yang dari kalangan pekerja harian atau wirausaha kecil kadang tidak melihat pembiayaan sebagai kewajiban formal yang harus dilunasi tepat waktu. Jadi ini menjadi perhatian kami dalam menentukan strategi edukasi kepada nasabah”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa nasabah yang berasal dari kalangan pegawai negeri atau swasta cenderung memiliki pola pikir yang lebih sistematis, memahami struktur pembiayaan, serta disiplin dalam membayar tepat waktu. Mereka umumnya juga menyadari risiko-risiko pembiayaan, seperti denda atau lelang, dan karenanya lebih berhati-hati dalam mengatur kewajiban finansial mereka.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari luar diri nasabah dan tidak dapat dikendalikan langsung oleh mereka, seperti kondisi ekonomi dan fluktuasi pendapatan, kondisi musim atau bencana alam, musibah, faktor tekanan sosial dan budaya dalam masyarakat, gaya hidup konsumtif dan tekanan pergaulan, serta kebijakan.

⁸⁶ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

1) Kondisi Ekonomi Makro dan Fluktuasi Pendapatan

Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan fluktuasi pendapatan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya, sangat berdampak. Kami melihat bahwa banyak nasabah yang awalnya bisa melunasi tepat waktu, sekarang mulai kesulitan. Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat pengeluaran mereka meningkat, terutama untuk keperluan rumah tangga. Jadi ketika jatuh tempo, dana yang seharusnya digunakan untuk menebus emas, sudah terpakai untuk kebutuhan harian. Ini paling sering terjadi pada nasabah yang kerja disektor informal yang pendapatannya harian dan tidak tetap, mereka sangat tergantung situasi pasar”.⁸⁷

Salah satu faktor eksternal yang paling dominan adalah kondisi ekonomi makro, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan fluktuasi pendapatan nasabah menyebabkan banyak nasabah kesulitan dalam menyisihkan dana untuk menebus barang jaminan. Hal ini dijelaskan oleh taufiq perdana, bahwa nasabah sering kali mengalihkan dana pelunasan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena kenaikan harga. Kondisi ini diperburuk dengan nasabah yang berprofesi sebagai buruh harian, nelayan, atau pedagang kecil tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga tidak mampu menjamin pembayaran tepat waktu. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Secara umum, kami melihat bahwa tekanan ekonomi sangat mempengaruhi kelancaran pembiayaan. Saat daya beli masyarakat menurun, sementara kebutuhan terus naik, banyak nasabah memilih menunda pelunasan dan cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Gadai emas jadi pilihan cepat untuk cari dana, tapi mereka sering lupa menyusun rencana pelunasan. Apalagi kalau mereka menggunakan dana gadai emas untuk konsumsi, bukan untuk modal usaha. Maka saat harga-harga naik, otomatis pelunasan tertunda.”⁸⁸

⁸⁷ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

⁸⁸ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi makro, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan kenaikan harga kebutuhan pokok, menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam menyebabkan keterlambatan pelunasan pembiayaan gadai emas. Dalam situasi ekonomi yang sulit, nasabah lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan dan biaya hidup, sementara kewajiban pelunasan pembiayaan sering kali dikesampingkan. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Dampaknya cukup signifikan, terutama sejak harga-harga mulai naik beberapa bulan terakhir. Banyak nasabah yang datang untuk konsultasi ulang atau meminta perpanjangan masa pelunasan karena merasa tidak sanggup menebus. Inflasi membuat mereka kesulitan mengatur keuangan, apalagi bagi yang punya tanggungan anak sekolah atau cicilan lain. Jadi bisa dibilang kondisi ekonomi sekarang jadi tantangan besar untuk pelunasan tepat waktu”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, terutama akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran pelunasan pembiayaan gadai emas oleh nasabah. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak nasabah yang mengajukan konsultasi ulang atau permohonan perpanjangan masa pelunasan karena merasa tidak sanggup menebus pembiayaan tepat waktu.

2) Kondisi Musim atau Bencana Alam

Selain tekanan ekonomi, faktor musim dan bencana alam juga turut menjadi penyebab keterlambatan pelunasan. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawing Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Musim dan cuaca mempengaruhi banyak sektor, terutama bagi nasabah dari sektor pertanian dan perikanan. Kami pernah menangani beberapa kasus keterlambatan karena hasil panen rusak akibat banjir. Mereka tidak punya

⁸⁹ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

cadangan dana untuk menebus gadai. Musim sangat menentukan pemasukan mereka, dan ketika terjadi bencana alam, mereka biasanya langsung datang ke bank untuk mengajukan perpanjangan masa pelunasan”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa faktor musim dan kondisi cuaca memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan pelunasan nasabah, khususnya yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Nasabah dengan penghasilan bergantung pada hasil panen atau tangkapan laut sangat rentan mengalami pembiayaan bermasalah ketika terjadi cuaca ekstrem, seperti banjir, banyak nasabah mengajukan perpanjangan karena tidak memiliki pemasukan sama sekali. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Dampaknya cukup besar, apalagi bagi nasabah yang berprofesi sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Kalau hujan terus-menerus, nelayan tidak bisa melaut, otomatis tidak ada penghasilan. Begitu juga dengan petani, kalau gagal panen karena curah hujan tinggi atau serangan hama, mereka tidak punya pemasukan, otomatis nasabah kesulitan melunasi pembiayaan. Kami sering menjumpai keterlambatan pelunasan justru pada saat musim-musim seperti itu.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan musim sangat memengaruhi kemampuan bayar nasabah. Petani dan nelayan adalah dua contoh profesi yang paling terdampak karena aktivitas mereka sangat bergantung pada cuaca, ketika terjadi musim hujan berkepanjangan atau gagal panen, nasabah dari sektor pertanian atau perikanan mengalami penurunan pendapatan drastis. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Faktor musim dan bencana alam termasuk dalam risiko eksternal yang kami perhitungkan. Sebagian besar nasabah kami rentan terhadap perubahan cuaca. Ketika musim tidak mendukung, hasil usaha mereka menurun drastis. Kami pahami hal itu sebagai *force majeure* yang harus ditanggapi dengan kebijakan

⁹⁰ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

⁹¹ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

yang bijak, seperti memberikan tenggang waktu atau menyesuaikan jadwal pelunasan. Namun tetap kami lihat juga bagaimana itikad baik mereka”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman menunjukkan bahwa perubahan cuaca yang ekstrem dan bencana alam dapat menyebabkan turunnya hasil usaha secara drastis, yang berujung pada ketidakmampuan menebus pembiayaan sesuai jatuh tempo. Pihak BSI KCP Barru memahami kondisi ini sebagai situasi *force majeure*, yaitu kejadian di luar kendali yang memerlukan respons bijak dan solutif. Dalam praktiknya, bank memberikan kebijakan keringanan seperti penyesuaian jadwal pelunasan atau pemberian tenggang waktu.

3) Musibah

Musibah pribadi seperti sakit parah, kecelakaan, atau meninggalnya kepala keluarga merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tepat waktu. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Musibah pribadi seperti sakit parah atau meninggalnya pencari nafkah utama sangat berpengaruh, terutama pada nasabah yang tidak memiliki dana darurat. Kami memiliki beberapa kasus seperti ini, dan biasanya menjadi perhatian khusus dalam manajemen risiko pembiayaan. Dalam prinsip syariah, kami tetap menjunjung tinggi aspek kemanusiaan, sehingga jika terbukti nasabah dalam kondisi *force majeure*, kami beri ruang untuk penyelesaian non-litigasi seperti *rescheduling* atau *perpanjangan*.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, dapat disimpulkan bahwa musibah pribadi seperti sakit parah atau wafatnya pencari nafkah utama merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi kelancaran pelunasan pembiayaan, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki dana darurat. Kondisi ini tergolong sebagai *force majeure* yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali nasabah, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak bank dalam proses

⁹² Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

⁹³ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

manajemen risiko. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Pernah *beberapa* kali. Salah satu yang saya ingat adalah seorang nasabah yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga tidak bisa beraktivitas dan kehilangan sumber penghasilan. Saat jatuh tempo, ia tidak sanggup membayar dan datang ke bank dengan membawa surat keterangan sakit. Kami bantu proses pengajuan perpanjangan waktu pelunasan. Jadi memang musibah pribadi seperti itu sangat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa pihaknya pernah menerima nasabah yang mengalami kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan. Nasabah tersebut kemudian mengajukan permohonan perpanjangan masa pelunasan disertai bukti medis. Ketika sumber penghasilan utama terganggu atau terhenti, nasabah tidak memiliki daya finansial untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal jatuh tempo. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Cukup sering kami menemui kasus seperti itu. Misalnya, ada nasabah yang menjadi tulang punggung keluarga jatuh sakit keras dan harus dirawat lama di rumah sakit. Karena biaya pengobatan besar dan tidak ada pemasukan, mereka tidak mampu menebus gadai tepat waktu. Bahkan pernah juga kasus di mana kepala keluarga meninggal dunia, dan anggota keluarganya tidak tahu-menahu soal pembiayaan yang diambil. Dalam situasi seperti ini, kami biasanya menunggu itikad baik dari keluarga atau memberikan opsi perpanjangan sesuai prosedur yang berlaku.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa beberapa nasabah mengalami gagal bayar karena kehilangan sumber pendapatan akibat jatuh sakit atau kecelakaan. Adapun nasabah yang mengalami sakit berat seringkali harus menghabiskan biaya besar untuk pengobatan, sehingga tidak ada lagi dana yang

⁹⁴ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

⁹⁵ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

tersisa untuk membayar pelunasan. Bahkan, dalam beberapa kasus, meninggalnya kepala keluarga menyebabkan anggota keluarga lain tidak mengetahui adanya kewajiban pembiayaan yang masih berjalan.

4) Faktor Tekanan Sosial dan Budaya Dalam Masyarakat

Tekanan sosial dan budaya merupakan faktor eksternal yang memiliki dampak tidak langsung namun signifikan terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawing Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Sangat mempengaruhi, apalagi di masyarakat kita yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan budaya adat. Kami sering melihat nasabah menggadaikan emasnya untuk keperluan pesta pernikahan, aqiqah, atau membantu saudara yang sedang dalam kesulitan. Mereka tidak berpikir matang tentang bagaimana cara melunasinya nanti, yang penting bisa ikut berpartisipasi. Akhirnya, ketika jatuh tempo, mereka kesulitan untuk menebus barang jaminan”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa banyak nasabah menggadaikan emas demi memenuhi kebutuhan acara keluarga seperti pernikahan, syukuran, atau bantuan sosial, tanpa mempertimbangkan kemampuan melunasi. Beberapa nasabah merasa tidak enak jika tidak ikut berpartisipasi, sehingga mereka mencari dana cepat melalui gadai emas, meski tidak ada rencana keuangan jangka pendek. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif dan keinginan untuk menjaga gengsi di hadapan masyarakat. Sedangkan Hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Lingkungan sosial punya pengaruh besar, nasabah ikut kegiatan sosial walau sebenarnya belum mampu membayar pembiayaan. Terutama bagi nasabah dari daerah yang budaya kekeluargaannya masih sangat kuat. Kadang mereka merasa malu kalau tidak ikut berpartisipasi dalam acara keluarga atau adat. Mereka datang ke bank untuk gadai emas demi menjaga harga diri atau solidaritas. Tapi karena tidak

⁹⁶ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

direncanakan dengan matang, uangnya cepat habis dan saat jatuh tempo mereka tidak punya dana untuk melunasi”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menjelaskan bahwa budaya malu jika tidak ikut berpartisipasi dalam acara keluarga besar menjadi alasan nasabah mengambil pembiayaan tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Kami cukup sering mendapati nasabah mengambil pembiayaan untuk keperluan konsumtif karena alasan sosial. Budaya gotong royong dan tekanan moral membuat mereka merasa wajib berkontribusi dalam setiap acara keluarga atau komunitas. Sayangnya, keputusan itu sering kali emosional dan tidak memperhitungkan aspek pelunasan. Dalam konteks ini, kami selalu menekankan pentingnya edukasi literasi keuangan agar nasabah lebih bijak dalam mengambil pembiayaan”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman menegaskan bahwa keputusan pembiayaan semacam itu cenderung emosional dan terburu-buru, sehingga pada akhirnya menjadi beban saat jatuh tempo tiba. Pihak bank perlu memberikan edukasi literasi keuangan dan pemahaman tentang prinsip tanggung jawab syariah perlu terus ditingkatkan kepada nasabah, agar pembiayaan dilakukan dengan tujuan yang benar dan kemampuan yang sesuai.

5) Gaya hidup konsumtif dan tekanan pergaulan

Gaya hidup konsumtif dan pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang turut berperan dalam mendorong nasabah mengambil pembiayaan tanpa pertimbangan yang matang. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya, cukup sering terjadi. Beberapa nasabah menggadaikan emas bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena ingin membeli barang-barang tertentu agar tidak kalah dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ada yang menggunakan dana gadai untuk membeli handphone baru, pakaian bermerek,

⁹⁷ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

⁹⁸ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manajer (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

atau bahkan hanya untuk sekadar mengikuti tren di media sosial. Ketika jatuh tempo, mereka kesulitan karena dana yang dipinjam habis untuk kebutuhan konsumtif yang tidak produktif.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa perilaku konsumtif menjadi salah satu faktor internal yang memicu pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas. Beberapa nasabah diketahui menggunakan dana hasil gadai bukan untuk kebutuhan mendesak atau produktif, melainkan untuk memenuhi gaya hidup atau mengikuti tren sosial, seperti membeli handphone baru atau produk bermerek, atau barang-barang konsumtif lainnya. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Kami melihat ada pola di mana nasabah termotivasi menggadaikan emas karena ingin mengikuti gaya hidup teman-temannya. Misalnya dalam komunitas tertentu, mereka merasa tidak percaya diri jika tidak tampil dengan standar yang sama. Sayangnya, mereka jarang memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Akibatnya, saat pelunasan tiba, banyak yang mengalami keterlambatan karena dananya sudah habis untuk hal-hal konsumtif”.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, dapat menunjukkan bahwa banyak nasabah terpengaruh oleh standar lingkungan atau komunitas tempat mereka tinggal. Mereka terdorong mengikuti gaya hidup tertentu demi menjaga status sosial, meskipun kemampuan keuangan tidak mencukupi. Akibatnya, dana pembiayaan cepat habis untuk kebutuhan sekunder dan saat jatuh tempo nasabah kesulitan melunasi kewajiban. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Gaya hidup memang berpengaruh besar. Beberapa nasabah ingin terlihat mampu di mata lingkungan, padahal secara ekonomi mereka tidak siap. Kami pernah menangani kasus nasabah yang berkali-kali menggadaikan emas hanya untuk memenuhi gaya hidup, seperti nongkrong, jalan-jalan, atau memenuhi

⁹⁹ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

¹⁰⁰ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

keinginan anak-anak. Itu jadi beban saat jatuh tempo karena mereka tidak punya dana cadangan. Gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi pergaulan adalah tantangan nyata dalam pembiayaan mikro.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa adanya tren pengambilan pembiayaan yang tidak produktif. Gaya hidup menjadi tantangan serius dalam pengelolaan pembiayaan mikro. Pihak bank sering kali menemui kasus nasabah yang berkali-kali melakukan gadai bukan untuk kebutuhan modal, tetapi untuk keinginan konsumtif seperti liburan, gaya berpakaian, hingga kebutuhan anak-anak yang bersifat tidak mendesak. Hal ini jelas meningkatkan risiko keterlambatan pelunasan.

6) Kebijakan

Perubahan kebijakan baik dari internal lembaga keuangan maupun regulasi pemerintah dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh nasabah. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawing Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya, beberapa perubahan kebijakan memang berdampak, meskipun tidak selalu secara langsung. Misalnya, ketika ada kebijakan kenaikan biaya administrasi atau batas maksimal pelunasan yang lebih ketat, sebagian nasabah merasa keberatan. Belum lagi jika ada perubahan aturan dari pemerintah terkait sektor ekonomi yang mereka geluti seperti pembatasan aktivitas saat pandemi dulu itu sangat memengaruhi penghasilan mereka, sehingga pelunasan pun ikut tertunda”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan, baik dari internal perbankan maupun dari pemerintah dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran pelunasan pembiayaan gadai emas. Meskipun dampaknya tidak selalu langsung, beberapa kebijakan seperti kenaikan biaya

¹⁰¹ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹⁰² Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

administrasi, pengetatan aturan pelunasan, atau regulasi eksternal yang memengaruhi sektor ekonomi nasabah, terbukti menimbulkan beban tambahan bagi sebagian nasabah. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfitri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Memang tidak sering, tapi perubahan regulasi, baik dari internal bank maupun kebijakan makro pemerintah, bisa berdampak. Terutama jika menyangkut ketentuan pembiayaan, syarat penebusan, atau evaluasi nilai jaminan emas. Nasabah yang tidak mengerti perubahan ini bisa mengalami kebingungan, dan ini bisa memperlambat proses pelunasan. Oleh karena itu, kami selalu berupaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah agar memahami ketentuan baru dengan baik.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa perubahan regulasi, baik yang berasal dari internal bank maupun kebijakan makro pemerintah, dapat memengaruhi kelancaran proses pelunasan pembiayaan gadai emas, meskipun frekuensinya tidak tinggi. Ketentuan baru yang berkaitan dengan syarat pembiayaan, batas waktu penebusan, atau metode evaluasi nilai jaminan sering kali menimbulkan kebingungan, terutama bagi nasabah yang tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Pernah terjadi, terutama jika ada aturan baru yang tidak tersosialisasi dengan baik. Contohnya, perubahan pada sistem perpanjangan gadai atau penyesuaian biaya-biaya kecil. Nasabah kadang tidak paham, dan karena tidak semua membaca atau bertanya, akhirnya mereka merasa kebijakan itu menyulitkan. Akhirnya, mereka menunda pembayaran karena bingung atau belum siap dengan skema baru tersebut.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, ditemukan bahwa tidak semua nasabah memahami adanya perubahan kebijakan, terutama nasabah yang tidak aktif mencari informasi atau berkomunikasi dengan pihak bank. Kebingungan ini kerap

¹⁰³ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹⁰⁴ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

berujung pada penundaan pembayaran karena ketidaksiapan mengikuti sistem baru.. Tanpa sosialisasi yang efektif, nasabah dapat merasa terbebani atau terhambat, bukan karena ketidakmampuan finansial semata, melainkan karena ketidaktahuan teknis terhadap skema baru yang diterapkan. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan dan kedisiplinan dalam pelunasan.

2. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Menggunakan *Saddu dzariah* Pada Produk Gadai Emas Di BSI KCP Barru

Dalam konteks pembiayaan, prinsip *saddu szariah* digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah preventif agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi. BSI KCP Barru menerapkan prinsip ini dalam setiap tahapan proses pembiayaan produk gadai emas, mulai dari seleksi awal nasabah, prosedur penilaian terhadap jaminan emas, pemahaman atau edukasi sebelum melakukan akad pembiayaan, monitoring Pihak Bank, prinsip kehati-hatian yang diterapkan, batasan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan serta prinsip *saddu dzari'ah*.

a. Seleksi Awal Nasabah

Dalam konteks produk gadai emas di BSI KCP Barru, langkah pencegahan dimulai sejak tahap awal permohonan, dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan nilai syariah. Langkah ini sejalan dengan prinsip *saddu dzari'ah*, yakni mencegah kerusakan sebelum terjadi. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Kami cukup selektif, karena memang tidak semua pengajuan langsung disetujui. Pihak bank melakukan pendekatan preventif dengan cara memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami produk gadai emas, termasuk hak dan kewajibannya. Petugas juga melakukan pengecekan data dan histori nasabah, khususnya yang pernah mengakses produk pembiayaan sebelumnya. Edukasi dilakukan saat proses awal pengajuan, dan pengawasan dilakukan secara periodik untuk mendeteksi dini potensi keterlambatan atau ketidakmampuan membayar”.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kehati-hatian dan kewaspadaan dalam proses seleksi nasabah merupakan bagian dari implementasi *saddu dzari'ah*, yakni dengan menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada potensi risiko gagal bayar. Edukasi di awal pengajuan pembiayaan adalah salah satu bentuk mitigasi dini, agar nasabah tidak hanya tergiur pada kemudahan memperoleh dana, tetapi juga memahami konsekuensi dan kewajibannya. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pendekatan preventif, dengan analisis kelayakan nasabah sebelum pencairan pembiayaan, mulai dari memverifikasi latar belakang nasabah secara menyeluruh. meskipun sifat produk gadai emas adalah pembiayaan berbasis jaminan. Selain itu, pihak bank juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban pembayaran dan jatuh tempo”.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, langkah awal pencegahan dilakukan melalui berbagai pendekatan preventif. Proses ini mencakup verifikasi data pribadi, status pekerjaan, kemampuan pelunasan, serta tujuan pengajuan gadai emas. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Langkah preventif pertama adalah dengan menjelaskan secara rinci tentang akad, tenor, biaya, dan risiko kepada nasabah sebelum akad pembiayaan dilakukan. Petugas juga menilai secara cermat kondisi emas dan kelengkapan identitas sebagai bentuk verifikasi awal. Di samping itu, sistem pengingat otomatis yang dimiliki BSI akan menginformasikan nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo agar mereka bersiap melunasi pembiayaan tepat waktu”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru secara konsisten menerapkan langkah-langkah preventif yang mencerminkan prinsip *saddu dzari'ah*, yaitu mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah sejak sebelum akad dilakukan. Langkah awal yang dilakukan oleh

¹⁰⁶ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹⁰⁷ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

petugas adalah memberikan penjelasan rinci kepada nasabah mengenai akad, jangka waktu (tenor), biaya yang harus ditanggung, serta potensi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan transaksi, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan wanprestasi di kemudian hari.

b. Prosedur Penilaian Terhadap Jaminan Emas

Dalam produk gadai emas, keberadaan jaminan berupa emas menjadi faktor utama yang menentukan kelayakan pembiayaan. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Kami punya appraisal sendiri yang bertugas menilai kualitas dan berat emas. Penilaian dilakukan secara objektif dan mengacu pada standar nasional. Jadi tidak asal-asalan. Hasil penilaian ini jadi dasar besaran pembiayaan. Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi kelebihan pembiayaan yang bisa jadi masalah nanti. Dari hasil penilaian itu, kami hanya berikan maksimal 90% dari nilai taksirannya. Jadi kalau pun nanti nasabah tidak bisa bayar, bank masih punya cadangan nilai dari emas tersebut”.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, bahwa BSI KCP Barru menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan *saddu dzari'ah* dalam bentuk penilaian agunan yang objektif dan terukur sebagai langkah preventif terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Prosedur penilaian jaminan emas dilakukan dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan risiko. Emas yang dijadikan jaminan akan diperiksa kadar karatnya, berat bersihnya, dan keaslian logam mulia tersebut. Penilaian dilakukan oleh petugas appraisal yang sudah tersertifikasi dan memiliki kompetensi menilai emas secara akurat. Nilai taksiran emas juga mengikuti harga pasar emas harian yang ditetapkan BSI pusat dan menggunakan referensi dari harga emas Antam sebagai acuan. Emas yang tidak memiliki sertifikat resmi atau yang terindikasi palsu langsung ditolak untuk menghindari risiko gagal bayar atau kesulitan likuidasi”.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, bahwa BSI KCP Barru menerapkan prosedur penilaian jaminan emas yang sangat hati-hati dan

¹⁰⁸ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹⁰⁹ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

terstandarisasi sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Penilaian dilakukan oleh petugas appraisal yang tersertifikasi dan kompeten dalam menilai kadar, berat, serta keaslian emas. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa emas yang dijadikan agunan benar-benar memenuhi standar kualitas dan dapat dijadikan jaminan yang sah serta bernilai tinggi. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Setiap jaminan emas yang masuk akan dicek dengan alat uji kadar emas (*gold tester*) untuk memastikan tidak terjadi manipulasi. Petugas juga melakukan pengamatan fisik terhadap bentuk dan cap emas, terutama membedakan antara emas batangan, perhiasan, dan emas campuran. Risiko bisa diminimalisir dengan menyesuaikan jumlah pembiayaan maksimal dengan nilai taksiran emas, biasanya sekitar 90% dari nilai taksiran, agar ada margin pengaman jika harga emas turun”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa bahwa BSI KCP Barru menerapkan prosedur penilaian jaminan emas secara teknis dan teliti sebagai bagian dari langkah preventif untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Setiap emas yang dijadikan jaminan akan diuji menggunakan *gold tester* untuk memastikan kadar karatnya sesuai dan tidak terjadi manipulasi. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap bentuk dan ciri khas emas, seperti cap produsen serta membedakan antara emas batangan, emas perhiasan, dan emas campuran.

c. Pemahaman atau Edukasi Sebelum Akad Pembiayaan

Dalam sistem keuangan syariah, edukasi kepada nasabah merupakan komponen penting yang tidak hanya menjelaskan teknis produk, tetapi juga menanamkan nilai-nilai syariah dalam transaksi. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Pemahaman kepada nasabah sangat ditekankan terutama untuk nasabah baru. Biasanya sebelum akad, petugas menjelaskan secara rinci akad yang

¹¹⁰ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

digunakan, biaya-biayanya, jangka waktu pembiayaan, serta konsekuensinya kalau terlambat atau tidak melunasi. Bahkan ada sesi tanya-jawab agar nasabah benar-benar paham dan tidak asal tanda tangan akad. Edukasi ini menjadi bagian dari komitmen BSI dalam menjalankan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Kami tidak ingin ada nasabah yang merasa tidak tahu aturan. Itu bagian dari edukasi syariah juga”.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru menjadikan edukasi dan pemahaman akad sebagai bagian penting dalam upaya preventif pembiayaan bermasalah serta implementasi prinsip syariah, khususnya transparansi dan *saddu dzari'ah*. Edukasi kepada nasabah dilakukan sebagai prosedur wajib sebelum akad pembiayaan dilaksanakan, terutama bagi nasabah baru. Petugas secara rinci menjelaskan akad yang digunakan, rincian biaya, tenor atau jangka waktu pembiayaan, hingga konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Benar, proses edukasi kepada nasabah merupakan langkah wajib sebelum akad ditandatangani. Petugas akan menjelaskan alur pembiayaan, tenor, biaya pemeliharaan emas, serta batas waktu pelunasan. Penjelasan dilakukan secara lisan dan disertai dengan brosur atau dokumen tertulis. Hal ini penting agar nasabah mengetahui konsekuensi dari pembiayaan, termasuk potensi lelang jika tidak dilakukan pelunasan tepat waktu”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa Edukasi ini bukan hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan prosedur wajib yang bertujuan untuk memastikan nasabah memahami secara menyeluruh alur pembiayaan, tenor, biaya-biaya yang terkait termasuk biaya pemeliharaan emas, serta batas waktu pelunasan. Penjelasan disampaikan secara lisan oleh petugas dan didukung oleh brosur atau dokumen tertulis agar nasabah dapat meninjau kembali informasi tersebut secara mandiri. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

¹¹¹ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹¹² Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

“Ya, nasabah selalu diberikan edukasi terlebih dahulu sebelum melakukan akad pembiayaan. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang akad syariah yang digunakan, seperti akad rahn dan ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah, termasuk risiko keterlambatan dan biaya-biaya yang mungkin timbul. Tujuannya agar nasabah memahami secara utuh mekanisme gadai emas syariah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari”.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru menjadikan edukasi pra-akad sebagai komponen penting dalam proses pembiayaan syariah, khususnya pada produk gadai emas. Nasabah selalu diberikan edukasi terlebih dahulu sebelum melakukan akad, guna memastikan bahwa mereka memahami secara menyeluruh struktur dan mekanisme pembiayaan yang akan dijalani.

d. Monitoring Pihak Bank

Monitoring atau pengawasan terhadap perilaku pembayaran nasabah merupakan bagian krusial dalam manajemen risiko pembiayaan, terutama dalam skema jangka pendek seperti gadai emas. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Ya, pihak bank secara aktif melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang berjalan, terutama pada produk gadai emas. Monitoring dilakukan melalui sistem internal yang mencatat jatuh tempo setiap nasabah, dan notifikasi otomatis dikirimkan ke nasabah sebelum tanggal jatuh tempo. Selain itu, jika nasabah terlambat membayar, tim akan segera melakukan follow-up melalui telepon atau kunjungan langsung untuk mencari tahu kendala yang dihadapi.”¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru menerapkan sistem monitoring yang aktif dan terstruktur terhadap pembiayaan yang sedang berjalan, khususnya pada produk gadai emas. Monitoring ini dilakukan melalui sistem internal yang secara otomatis mencatat tanggal jatuh tempo setiap nasabah dan mengirimkan notifikasi kepada nasabah

¹¹³ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹¹⁴ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

sebelum masa pelunasan tiba. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Benar, monitoring dilakukan dengan cara mengontrol jatuh tempo pembiayaan secara harian. Petugas akan mengirimkan pengingat melalui SMS atau WhatsApp kepada nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo. Jika nasabah belum melakukan pembayaran pada waktunya, maka akan dilakukan panggilan langsung dan pencatatan dalam sistem monitoring. Tujuan dari ini adalah menghindari keterlambatan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah”.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa monitoring pembiayaan di BSI KCP Barru dilakukan secara aktif dan terjadwal guna mencegah keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Sebagai langkah preventif, pihak bank mengirimkan pengingat melalui SMS atau WhatsApp beberapa hari sebelum jatuh tempo, dengan harapan nasabah dapat mempersiapkan dana pelunasan tepat waktu. Apabila pelunasan tidak dilakukan sesuai jadwal, maka dilakukan panggilan langsung dan pencatatan dalam sistem monitoring, agar langkah tindak lanjut dapat segera diambil. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya, monitoring merupakan bagian dari prosedur pelayanan. Pihak bank memiliki database yang secara otomatis menampilkan status pembiayaan nasabah, termasuk tanggal jatuh tempo dan histori pembayaran. Sebelum jatuh tempo, nasabah biasanya dihubungi oleh tim marketing atau AO untuk diingatkan. Jika ada indikasi keterlambatan, bank akan melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu agar nasabah tetap bisa menyelesaikan kewajibannya tanpa harus masuk kategori bermasalah”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa monitoring pembiayaan merupakan bagian integral dari prosedur pelayanan di BSI KCP Barru yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

¹¹⁵ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹¹⁶ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

Sistem database internal bank secara otomatis mencatat status pembiayaan nasabah, termasuk tanggal jatuh tempo dan histori pembayaran, sehingga memungkinkan pengawasan yang efisien dan *real-time*.

e. Prinsip Kehati-hatian yang Diterapkan

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan landasan penting dalam operasional lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Adapun hasil wawancara dengan informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya kami menerapkan seleksi ketat, terutama dalam menilai karakter dan riwayat nasabah. Kalau ada nasabah yang sebelumnya pernah gagal bayar atau tidak kooperatif, itu akan jadi pertimbangan penting. Prinsip kami, lebih baik mencegah dari awal daripada bermasalah di kemudian hari. Ini juga bagian dari prinsip syariah untuk menghindari mudarat, seperti dalam *saddudz dzari’ah*”.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Taufiq Perdana, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru menerapkan proses seleksi nasabah yang ketat sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dan penerapan nilai *saddu dzari’ah* dalam pembiayaan syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pihak bank tidak hanya mempertimbangkan aspek jaminan (*collateral*) dalam produk gadai emas, tetapi juga memperhatikan aspek *character* dan *creditworthiness* sebagai bagian dari penilaian kelayakan nasabah. Sedangkan hasil wawancara dengan informan Nurfatri selaku *Pawning Sales Officer* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya Prinsip kehati-hatian diterapkan sejak awal proses, yaitu dengan melakukan verifikasi identitas nasabah, keaslian dan kualitas emas, mulai dari kadar, berat, hingga keaslian, serta menilai histori nasabah, terutama bagi yang sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya. Emas diuji menggunakan alat khusus dan dibandingkan dengan standar harga pasar terbaru. Selain itu, bank juga mewajibkan nasabah menandatangani akad yang menjelaskan semua risiko, dan menyimpan jaminan dalam ruang penyimpanan berstandar tinggi. Semua ini dilakukan agar pembiayaan aman bagi kedua belah pihak.”¹¹⁸

¹¹⁷ Nurfatri, *Pawning Sales Officer (PSO)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

¹¹⁸ Taufiq Perdana, *Pawning Appraisal*, wawancara di BSI KCP Barru, 15 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Nurfatri, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh tahapan proses pembiayaan gadai emas sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip ini diterapkan sejak awal melalui proses verifikasi identitas nasabah dan evaluasi histori pembiayaan, terutama bagi nasabah yang sebelumnya pernah mengakses produk serupa. Selain itu, pemeriksaan kualitas jaminan dilakukan secara cermat, mencakup uji kadar emas, berat bersih, dan keaslian logam mulia menggunakan alat khusus. Adapun hasil wawancara dengan informan Abdurrahman selaku *Customer Bisnis Relationship Manager* di BSI KCP Barru mengatakan:

“Iya, BSI KCP Barru menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami akad syariah yang digunakan, serta menyadari hak dan kewajibannya. Petugas juga tidak langsung menyetujui semua pengajuan, tetapi melakukan analisa sederhana terhadap kebutuhan dan kemampuan nasabah. Meskipun berbasis jaminan, BSI tetap menilai kredibilitas nasabah secara umum demi menjaga kualitas portofolio pembiayaan.”¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdurrahman, menunjukkan bahwa BSI KCP Barru menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan gadai emas, dengan mengutamakan pemahaman nasabah terhadap akad syariah serta melakukan seleksi terhadap kebutuhan dan kemampuan finansial nasabah. Meskipun produk gadai emas berbasis jaminan fisik, BSI tetap mempertimbangkan aspek *kredibilitas* nasabah secara umum, sebagai langkah preventif agar portofolio pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan.

¹¹⁹ Abdurrahman, *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*, wawancara di BSI KCP Barru, 16 Mei 2025

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di BSI KCP Barru

Produk gadai emas merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas miliknya. Proses yang cepat, syarat yang sederhana, serta akad yang sesuai syariah menjadi alasan banyak nasabah memilih produk ini, terutama dalam kondisi mendesak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban menebus barang jaminan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Dalam penelitian ini ditemukan berbagai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam diri nasabah, baik yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi, pemahaman akad, perilaku keuangan, maupun sikap dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Berdasarkan wawancara dengan pegawai BSI KCP Barru, diketahui bahwa sebagian besar nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah mereka yang kurang mampu mengelola keuangan secara bijak, tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang, penghasilan yang tidak tetap, karakter dan sikap nasabah dalam memenuhi kewajiban, literasi keuangan syariah yang rendah, serta latar belakang pendidikan dan gaya hidup konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas adalah faktor pribadi nasabah, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang kurang baik dan kecenderungan untuk bersikap konsumtif. Banyak nasabah yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang sehingga ketika

dana pembiayaan cair, mereka tidak langsung mengalokasikannya untuk kebutuhan prioritas atau produktif. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif seperti membeli barang-barang sekunder, memperbarui gaya hidup, hingga kegiatan rekreasi yang sebenarnya tidak mendesak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Garman dan Forgue (2012), manajemen keuangan pribadi adalah proses merencanakan dan mengelola aktivitas keuangan individu seperti pengeluaran, tabungan, dan pembiayaan untuk mencapai tujuan finansial. Ketika nasabah tidak memiliki kemampuan dasar dalam merencanakan keuangan, dana hasil pembiayaan cenderung digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi. Akibatnya, ketika masa pelunasan tiba, nasabah tidak memiliki dana cadangan atau hasil dari penggunaan dana tersebut, sehingga terjadi keterlambatan atau bahkan gagal bayar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mustika (2021), dimana penggunaan dana pembiayaan untuk keperluan non-produktif menyebabkan ketidaksiapan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan akad. Oleh karena itu, kemampuan mengelola keuangan menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan oleh pihak perbankan syariah. Dengan demikian, ketidakmampuan dalam mengelola dana hasil pembiayaan merupakan faktor internal yang penting untuk diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi finansial yang berkelanjutan dari pihak bank kepada nasabah, terutama sebelum pencairan pembiayaan dilakukan. Edukasi ini dapat berupa sesi konsultasi, penyediaan informasi tertulis, atau pelatihan singkat yang bertujuan membekali nasabah dengan pemahaman dasar mengenai penggunaan dana secara bijak.

Adapun hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa penghasilan yang tidak tetap merupakan salah satu faktor utama penyebab keterlambatan pelunasan pembiayaan pada produk gadai emas. Nasabah dengan penghasilan harian, seperti pedagang kecil atau pekerja informal, memiliki risiko tinggi mengalami keterlambatan pelunasan karena ketidakstabilan pemasukan.

Mayoritas nasabah bersal dari kalangan ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Mereka cenderung menjadikan gadai emas sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan harian, pendidikan anak, atau modal usaha, namun seringkali tidak memiliki rencana konkret untuk menebus kembali emas tersebut dalam waktu yang ditentukan. Ketika pendapatan yang diharapkan tidak sesuai dengan realita, maka nasabah tidak mampu melunasi pinjaman dan pembiayaan menjadi bermasalah.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sari (2020) menyoroti bahwa kestabilan pendapatan berperan besar dalam menentukan kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. Hal ini diperkuat oleh Putri dan Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan tetap memberikan keyakinan dan disiplin dalam merencanakan pelunasan kewajiban finansial. Dengan demikian, penghasilan yang tidak tetap menjadi tantangan besar dalam manajemen risiko pembiayaan bagi bank. Oleh karena itu, bank perlu lebih selektif dalam menganalisis sumber penghasilan nasabah dan mempertimbangkan fleksibilitas tenor serta sistem pengingat agar nasabah dapat menyesuaikan jadwal pembayaran dengan kondisi pendapatan mereka. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya dana darurat dan strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi juga penting diberikan kepada nasabah berpenghasilan tidak tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa sikap nasabah dalam menghadapi kewajiban pelunasan pembiayaan sangat bervariasi, mulai dari yang proaktif hingga yang pasif. Sebagian nasabah menunjukkan sikap bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dengan datang langsung ke kantor bank untuk berkonsultasi, menjelaskan kondisi keuangannya, serta mencari solusi melalui opsi seperti perpanjangan masa gadai atau pelunasan sebagian. Mereka menyadari bahwa kewajiban tersebut merupakan amanah yang harus ditunaikan, dan berusaha menjaga komunikasi dengan pihak bank agar tidak terjadi konsekuensi lebih lanjut, seperti pelelangan barang jaminan. Namun demikian, tidak sedikit pula nasabah yang menunjukkan sikap sebaliknya. Ketika menghadapi kesulitan pembayaran, mereka justru memilih untuk pasif, menghindar, dan tidak memberikan kabar. Sebagian bahkan membiarkan barang jaminannya dilelang tanpa

upaya penyelesaian, baik karena putus asa, merasa tidak mampu, atau memang tidak memiliki komitmen untuk melunasi kewajibannya. Sikap seperti ini mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap tanggung jawab kontraktual yang telah disepakati dalam akad gadai.

Dalam teori 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), karakter merupakan aspek penting dalam menilai kelayakan kredit (Kasmir, 2014). Ketika karakter tidak baik, maka risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat meskipun aspek lain memenuhi syarat.¹²⁰ Fenomena ini memperkuat pernyataan dari Riyadi (2018) yang menjelaskan bahwa tingkat komitmen moral nasabah menjadi indikator penting dalam mengukur kemungkinan keberhasilan pelunasan suatu pembiayaan. Ketika nasabah memiliki karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan lebih kecil, sekalipun ia sedang mengalami kesulitan finansial. Sebaliknya, karakter yang cenderung menghindar atau tidak terbuka akan memperburuk keadaan dan menyulitkan pihak bank untuk memberikan solusi yang tepat. Upaya seperti edukasi moral dan penguatan nilai-nilai syariah dalam setiap interaksi antara bank dan nasabah perlu terus dilakukan agar akad yang dijalankan benar-benar mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam muamalah Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa selain masalah penghasilan, literasi keuangan syariah yang rendah juga menjadi penyebab penting. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian nasabah memandang produk gadai emas hanya sebatas solusi instan, tanpa memahami karakteristik akad rahn yang memiliki konsekuensi tertentu jika tidak dipenuhi tepat waktu. Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman terhadap istilah dan prosedur, tetapi juga menyangkut kesadaran akan nilai-nilai dasar muamalah Islam, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip tersebut menyebabkan sebagian nasabah tidak menempatkan

¹²⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

akad syariah sebagai komitmen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mereka cenderung menunda-nunda pelunasan, tidak proaktif dalam komunikasi dengan pihak bank, dan bahkan membiarkan jaminan dilelang tanpa upaya penyelesaian.

Fenomena ini diperkuat oleh hasil penelitian Firmansyah & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang rendah berdampak pada perilaku nasabah yang kurang bijaksana dalam memanfaatkan produk pembiayaan, serta cenderung tidak memahami risiko dan kewajiban yang ditanggung dalam setiap akad. Hal ini menunjukkan perlunya strategi edukatif yang lebih intensif dari pihak bank, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi teknis, tetapi juga internalisasi nilai-nilai syariah secara praktis kepada seluruh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa latar belakang pendidikan dan gaya hidup konsumtif nasabah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban pembiayaan. Padahal, dalam prinsip keuangan syariah, pembiayaan seharusnya digunakan untuk tujuan yang produktif, mendesak, atau maslahat, bukan untuk sekadar memenuhi gaya hidup. Tidak sedikit nasabah yang menjadikan pembiayaan gadai emas sebagai solusi cepat, namun tidak memiliki strategi pelunasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Fauziah (2021) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dan gaya hidup konsumtif dengan kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memiliki perilaku konsumtif yang tidak disertai dengan kemampuan manajemen keuangan yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah, perlu menjadi perhatian serius bagi lembaga keuangan syariah. Secara keseluruhan, hasil temuan ini menunjukkan bahwa faktor internal merupakan penyebab utama pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di BSI KCP Barru. Bank perlu memperkuat prinsip kehati-hatian dalam

proses awal pembiayaan, termasuk melalui edukasi mendalam dan analisis karakter nasabah, sebagaimana prinsip syariah dalam menghindari resiko (*saddudz dzari'ah*) yakni mencegah potensi mudarat sejak awal.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari lingkungan dan situasi di luar kendali nasabah. Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi kondisi pembiayaan nasabah. Berdasarkan keterangan Taufiq Perdana selaku *Pawning Appraisal* di BSI KCP Barru, beberapa nasabah mengalami pembiayaan bermasalah bukan karena kelalaian, tetapi karena situasi yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti kondisi ekonomi dan fluktuasi pendapatan, kondisi musim atau bencana alam, musibah, faktor tekanan sosial dan budaya dalam masyarakat, gaya hidup konsumtif dan tekanan pergaulan, serta kebijakan. Hal ini menyebabkan terganngnya aliran kas nasabah sehingga mereka tidak dapat menebus gadai tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa hampir seluruh informan sepakat kondisi ekonomi yang tidak stabil berdampak langsung terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tepat waktu. Nasabah yang memiliki pekerjaan informal seperti pedagang kecil yang mengandalkan hasil harian, sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Ketika pendapatan mereka turun, kemampuan untuk membayar kewajiban ikut terdampak. Bahkan beberapa nasabah menggunakan produk gadai emas sebagai penyelamat darurat, bukan sebagai bagian dari strategi finansial yang matang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2021) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi akibat inflasi dan naiknya harga bahan pokok menjadi faktor dominan dalam peningkatan kasus pembiayaan bermasalah di sektor mikro perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro merupakan variabel eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis risiko pembiayaan.

Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2020) dengan judul “*Dampak Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Produk Rahn Emas*”. Dalam penelitiannya yang menemukan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil,

seperti penurunan pendapatan, inflasi, dan musibah pribadi menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan tingkat pembiayaan bermasalah pada produk rahn emas.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa musim dan bencana alam merupakan faktor eksternal signifikan yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan, khususnya bagi mereka yang menggantungkan penghasilan dari sektor-sektor yang sensitif terhadap cuaca, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan musiman. Dalam beberapa kasus, hasil panen yang gagal atau kerusakan akibat bencana alam menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama, sehingga nasabah tidak memiliki dana cadangan untuk menebus gadai emas tepat waktu. Ketika menghadapi kondisi seperti ini, sebagian dari mereka berinisiatif untuk datang ke bank dan mengajukan perpanjangan masa pelunasan, namun tetap saja situasi tersebut menunjukkan betapa rentannya sektor informal terhadap faktor alam. kondisi ini dikategorikan sebagai *force majeure* yakni kejadian tak terduga yang membuat nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban secara objektif dan menjadi pertimbangan khusus dalam pemberian kebijakan pelunasan ulang atau restrukturisasi.

Faktor ini selaras dengan hasil penelitian oleh Sari (2019) di BRI Syariah Cabang Semarang yang menemukan bahwa bencana alam merupakan salah satu penyebab signifikan terjadinya kredit bermasalah di lembaga keuangan syariah karena nasabah tidak memiliki cadangan dana untuk menghadapi kejadian darurat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang fleksibel serta pertimbangan syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah akibat bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa musibah pribadi seperti kecelakaan kerja atau sakit berat yang menyebabkan hilangnya kemampuan bekerja secara langsung berdampak pada kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan karena hilangnya sumber pendapatan utama. Dalam praktiknya, bank perlu menerapkan kebijakan yang

¹²¹ Rahayu, S. "Dampak Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Emas," *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020, 45–58.

fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah, dengan memberikan ruang bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajiban melalui skema *rescheduling* atau perpanjangan, selama nasabah menunjukkan itikad baik. Kondisi ini sejalan dengan konsep dalam fikih muamalah yang menekankan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan taysir (kemudahan). Dalam konteks perbankan syariah, nasabah yang menghadapi kesulitan pembayaran karena faktor musibah harus diperlakukan dengan pendekatan humanis, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mampu membayar. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.”

Selain itu, penelitian oleh Sari (2019) juga menunjukkan bahwa musibah pribadi dan kesehatan keluarga merupakan salah satu faktor utama pembiayaan bermasalah di sektor mikro BRI Syariah, khususnya pada produk berbasis gadai. Ketidaksiapan keuangan untuk menghadapi kondisi darurat menyebabkan nasabah gagal memenuhi kewajiban tepat waktu. Dengan demikian, faktor musibah pribadi merupakan variabel penting dalam menganalisis risiko pembiayaan bermasalah. Bank perlu menerapkan kebijakan yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah dalam menangani kasus-kasus semacam ini, agar tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan dan nilai budaya yang kuat, individu kerap merasa terbebani secara moral untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pesta pernikahan, aqiqah, peringatan adat, hingga membantu sanak keluarga yang kesulitan. Situasi ini sering kali mendorong nasabah untuk mengambil pembiayaan tanpa pertimbangan finansial jangka panjang. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Wahyuni (2018) yang berjudul *“Pengaruh Perilaku Konsumtif terhadap Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Syariah XYZ”*,

yang menunjukkan bahwa budaya konsumtif dan tekanan sosial merupakan variabel penting dalam peningkatan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, keinginan untuk menjaga kehormatan atau solidaritas sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional dalam mengelola pembiayaan. Sehingga nasabah dengan kecenderungan gaya hidup konsumtif memiliki risiko lebih tinggi dalam mengalami keterlambatan pembayaran karena menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan non-produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tekanan sosial dan budaya menjadi faktor penting dalam analisis eksternal pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan dan pemahaman tentang prinsip tanggung jawab syariah perlu terus ditingkatkan kepada nasabah, agar pembiayaan dilakukan dengan tujuan yang benar dan kemampuan yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa tekanan sosial dan keinginan untuk mengikuti gaya hidup lingkungan menjadi salah satu penyebab internal terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas. Beberapa nasabah termotivasi untuk menggadaikan emas bukan karena kebutuhan mendesak atau produktif, melainkan karena dorongan psikologis untuk tampil selevel dengan komunitas atau teman-temannya. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan konsumtif yang dipengaruhi oleh standar sosial, di mana nasabah merasa tidak percaya diri jika tidak mampu memenuhi ekspektasi lingkungan, seperti memiliki barang bermerek, gadget terbaru, atau tampil sesuai tren media sosial. Akibatnya, dana yang diperoleh dari pembiayaan digunakan untuk hal-hal tidak prioritas, tanpa disertai perencanaan pelunasan yang matang.

Fenomena ini diperkuat oleh teori Perilaku Konsumen yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller (2016), bahwa keputusan pembelian atau pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan gaya hidup. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan seharusnya diberikan untuk kebutuhan produktif atau darurat, bukan untuk konsumsi yang berlebihan dan berisiko menimbulkan mudarat. Dengan demikian, gaya hidup konsumtif dan tekanan

pergaulan menjadi faktor eksternal penting yang memengaruhi pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi hal ini, edukasi literasi keuangan dan penyaringan tujuan penggunaan pembiayaan harus diperkuat oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk gadai emas digunakan secara bijak, sesuai prinsip syariah dan kemampuan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa kurangnya sosialisasi terhadap perubahan kebijakan operasional, seperti sistem perpanjangan gadai atau penyesuaian biaya administrasi, dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaksiapan nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan bank, yang kemudian berujung pada keterlambatan pembayaran pembiayaan. Dalam kasus lain, keterlambatan informasi dari pihak ketiga (misalnya lembaga asuransi atau penjamin) juga berdampak pada proses pelunasan. Edukasi dan sosialisasi kepada nasabah sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dan beradaptasi dengan perubahan yang diterapkan.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa perubahan regulasi pembiayaan syariah tanpa edukasi menyeluruh seringkali menimbulkan persepsi negatif dan memicu peningkatan tunggakan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menyeimbangkan perubahan kebijakan dengan pendekatan edukatif agar nasabah dapat memahami dan menerima setiap perubahan secara rasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan merupakan faktor eksternal yang dapat memicu pembiayaan bermasalah, terutama jika tidak disertai komunikasi yang memadai. Lembaga keuangan syariah, seperti BSI KCP Barru, perlu mengoptimalkan peran edukasi, komunikasi, dan transparansi dalam setiap perubahan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun beban tambahan bagi nasabah.

2. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Menggunakan *Saddu dzariah* Pada Produk Gadai Emas Di BSI KCP Barru

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru dalam menjalankan produk gadai emas tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip *saddu dzari'ah*. Prinsip ini mengajarkan agar segala sesuatu yang dapat mengarah kepada kemudharatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dicegah sejak awal. BSI KCP Barru menerapkan prinsip ini dalam setiap tahapan proses pembiayaan produk gadai emas, mulai dari seleksi awal nasabah, prosedur penilaian terhadap jaminan emas, pemahaman atau edukasi sebelum melakukan akad pembiayaan, monitoring Pihak Bank, prinsip kehati-hatian yang diterapkan, batasan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan serta prinsip *saddu dzari'ah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa langkah awal pencegahan dilakukan melalui berbagai pendekatan preventif. Salah satunya adalah melalui analisis kelayakan nasabah yang ketat. Proses ini mencakup verifikasi data pribadi, status pekerjaan, kemampuan pelunasan, serta tujuan pengajuan gadai emas. Proses ini menunjukkan bahwa kehati-hatian dan kewaspadaan dalam proses seleksi nasabah merupakan bentuk implementasi prinsip *saddu dzari'ah*, yakni dengan menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada potensi risiko gagal bayar. Selain melalui seleksi administratif, pihak bank juga melakukan edukasi di awal pengajuan pembiayaan yang merupakan bagian dari tindakan preventif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat nilai, yaitu membangun kesadaran nasabah agar bertindak sesuai prinsip syariah, dimana nasabah tidak hanya tergiur pada kemudahan memperoleh dana, tetapi juga memahami konsekuensi dan kewajibannya. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mencegah pembiayaan bermasalah dan mencerminkan implementasi prinsip syariah yang menekankan pada kehati-hatian (*tahqîq al-maslaha wa daf'u al-mafsadah*).

Langkah ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi (1997), bahwa *saddu dzari'ah* mencakup upaya menghindari perbuatan

yang meskipun tampak dibolehkan, namun dapat membawa kerusakan jika dilakukan secara terus-menerus tanpa pertimbangan masalah. Dengan adanya proses awal yang kuat, BSI KCP Barru mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaannya tetap sehat dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pendapat Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa edukasi terhadap nasabah memiliki korelasi positif terhadap ketepatan waktu pelunasan pembiayaan. Edukasi yang baik berfungsi sebagai upaya *saddu dzari'ah* dalam bentuk pengetahuan, sehingga nasabah mampu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan mudarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa salah satu bentuk konkret pencegahan yang diterapkan adalah penilaian jaminan emas dilakukan oleh petugas appraisal yang tersertifikasi dan kompeten dalam menilai kadar, berat, serta keaslian emas, serta pemberian pembiayaan maksimal sebesar 90% dari nilai taksiran emas. Artinya, bank secara sadar tidak memberikan pembiayaan secara penuh berdasarkan nilai jaminan, agar terdapat *buffer value* atau cadangan nilai yang dapat melindungi bank jika sewaktu-waktu nasabah mengalami gagal bayar dan mengantisipasi fluktuasi harga emas. Margin sebesar 10% ini berfungsi sebagai cadangan pengaman (*safety buffer*) apabila terjadi penurunan harga emas atau nasabah mengalami gagal bayar. Hal ini mencerminkan prinsip *saddu dzari'ah*, di mana potensi kerugian diminimalkan sejak awal dengan mengatur batas pembiayaan agar tidak melampaui nilai wajar jaminan.

Prosedur penilaian jaminan emas seperti yang dijelaskan oleh informan juga didukung oleh penelitian Sari & Widyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah dalam produk gadai emas adalah overestimasi nilai barang jaminan. Oleh karena itu, appraisal yang konservatif dan profesional merupakan elemen penting dalam menurunkan risiko *non-performing financing* (NPF). Selain itu, menurut Maulida (2021), penerapan prinsip syariah dalam appraisal mencakup unsur amanah dan kehati-hatian (*al-ihthyath*), yang tidak hanya menguntungkan pihak bank, tetapi juga melindungi nasabah dari pembiayaan yang melebihi kemampuan mereka untuk melunasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa pemberian edukasi atau pemahaman yang memadai kepada nasabah juga merupakan bagian dari implementasi prinsip *saddu dzariah*, yakni mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sejak sebelum akad ditandatangani. Pihak bank tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga edukatif. Pengetahuan yang diberikan kepada nasabah mencakup perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah, seperti konsep imbalan (*ujrah*) dan struktur risiko yang ditanggung nasabah. Pentingnya edukasi ini sebagai filter awal untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Langkah ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi (*transparency*). Transparansi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, terutama terkait konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam pelunasan, termasuk risiko lelang atas jaminan emas.

Penerapan pendekatan edukatif ini juga didukung oleh penelitian Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nasabah yang memahami akad dan risikonya sejak awal lebih jarang mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, pemberian edukasi sebelum akad pembiayaan merupakan salah satu strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang sangat efektif. Edukasi ini tidak hanya menjelaskan prosedur, tetapi juga menanamkan nilai-nilai syariah dan tanggung jawab moral kepada nasabah. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam perspektif perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa monitoring terhadap nasabah dilakukan secara aktif dan terjadwal. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran serta memberikan peringatan dini agar nasabah dapat mempersiapkan dana pelunasan dengan lebih baik. Apabila keterlambatan tetap terjadi, pihak bank segera melakukan tindak lanjut (*follow-up*) melalui sambungan telepon atau bahkan kunjungan


langsung, guna mengetahui kendala yang dihadapi dan mencari solusi penyelesaiannya. Langkah monitoring seperti ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* yang menekankan pentingnya mencegah timbulnya mudarat sejak dini. Dalam konteks pembiayaan, keterlambatan adalah awal dari potensi gagal bayar, sehingga deteksi dini melalui pengawasan berkala menjadi langkah strategis. Keberadaan sistem digital yang mendukung monitoring ini menunjukkan bahwa BSI KCP Barru telah melakukan transformasi teknologi sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko

Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2019) dengan judul *“Peran Monitoring dan Edukasi Nasabah dalam Menekan Tingkat NPF di Lembaga Keuangan Syariah”*. Dalam penelitiannya yang menyoroti pentingnya sistem monitoring dan edukasi yang baik untuk menekankan risiko pembiayaan bermasalah. Ia menyatakan bahwa banyak nasabah gagal paham terhadap ketentuan akad, sehingga merasa dirugikan ketika harus kehilangan jaminan.¹²² Dengan demikian penerapan sistem monitoring ini menjadi bentuk nyata dari upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dan mencerminkan komitmen lembaga terhadap nilai-nilai tanggung jawab, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak nasabah dan bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal BSI KCP Barru, diketahui bahwa prinsip kehati-hatian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyaluran pembiayaan, mulai dari seleksi nasabah, penilaian jaminan, hingga pemantauan pelunasan, agar pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah. Langkah ini selaras dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup celah terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini. Langkah tersebut merupakan bentuk mitigasi risiko agunan, yang bertujuan agar nilai pembiayaan tidak melampaui batas aman. Ini juga selaras dengan prinsip syariah yang mengutamakan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam transaksi muamalah, serta menjaga kemaslahatan baik bagi pihak bank maupun nasabah.

¹²² Prasetyo A, *“Peran Monitoring Dan Edukasi Nasabah Dalam Menekan Tingkat NPF Di Lembaga Keuangan Syariah,” Perbankan Syariah*, 2019, 211–23.

Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sari & Widyaningsih (2020) yang menunjukkan bahwa overestimasi terhadap jaminan emas dapat menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena menimbulkan beban pelunasan yang tidak realistis bagi nasabah. Tindakan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya berlaku dari sisi teknis, tetapi juga menyangkut aspek etika muamalah dalam perbankan syariah. Pemberian pemahaman secara transparan kepada nasabah menjadi bagian dari tanggung jawab moral bank dalam memastikan akad dilakukan atas dasar kesadaran dan kejelasan informasi. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh BSI KCP Barru juga diperkuat oleh teori Ghazali (2020) yang menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah mencakup analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan penguatan literasi keuangan sebagai cara menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah KCP Barru terjadi dikarenakan faktor internal, faktor eksternal dan teknis dari pihak bank. Faktor internal mencakup perilaku nasabah yang kurang bijak dalam mengelola keuangan, penggunaan dana untuk keperluan konsumtif, serta kurangnya rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan. Faktor eksternal meliputi kondisi diluar kendali nasabah seperti musibah dan penurunan penghasilan. Sedangkan dari sisi bank disebabkan oleh pihak bank seperti pihak bank kurang teliti dan berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan terutama kepada calon nasabah, pihak bank juga kurang optimal dalam memonitoring nasabah, serta pihak bank kurang tepat dalam menentukan jangka waktu pembiayaan atau pembayaran angsuran nasabah.
2. Pencegahan dilakukan melalui seleksi ketat terhadap nasabah dengan analisis kelayakan yang mencakup kemampuan pelunasan dan tujuan pembiayaan. Penilaian jaminan emas dilakukan oleh *appraisal* bersertifikat dengan batas pembiayaan maksimal 90% dari nilai taksiran sebagai bentuk mitigasi risiko. Edukasi kepada nasabah diberikan sebelum akad untuk membangun pemahaman terhadap prinsip syariaah, risiko, dan tanggung jawab moral, sehingga meminimalkan kesalapahaman. Penerapan prinsip kehati-hatian juga menjadi dasar dalam seluruh proses, mulai dari seleksi, penilaian agunan, hingga pelunasan, untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dan tidak menimbulkan mafsadah. Seluruh upaya ini mencerminkan implementasi nyata prinsip saddu dzariah, yang tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga mencakup nilai edukatif, etis, dan perlindungan konsumen dalam kerangka syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat menjadi suatu bahan atau materi pembelajaran baik bagi kalangan mahasiswa, pendidikan sarjana, ataupun profesi sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan penetapan platform khususnya pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru agar dapat meningkatkan minat beli nasabah atau konsumen.

2. Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Barru sekiranya perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional gadai emas syariah atau non syariah, seperti seminar ataupun sosialisasi sehingga tidak menimbulkan opini masyarakat bahwa lembaga syariah sama dengan lembaga konvensional yang melakukan praktik bunga.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas dengan objek serta sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A, Balkevicius, Sancutuary M, and Zvirblyte S. "The Impact of China's Operation Green Fence on The Internasional Waste Trade." *Fending off Waste from the West*, 2019, 1–20.
- A, Prasetyo. "Peran MOnitoring Dan Edukasi Nasabah Dalam Menekan Tingkat NPF Di Lembaga Keuangan Syariah." *Perbankan Syariah*, 2019, 211–23.
- Al-Zuhayli, Wahbah, Budi Permadani, and Abdul Hayyie Al-Kattanie. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, n.d.
- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Armen, Rio Erismen, and Aries Hermawan. "Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law Vol. 3 No.1, Juni 2022*, 2022.
- Ash-Shiddieqiy, Teungku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadist Jilid 5*. Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 2003.
- Ashari, Muhammad Nurul. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- . "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeui." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Barri, Abd Rauf. "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Economic and BUssiness*, 2020, 82–95.
- Budiono, I Nyoman. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Parepare, 2022.
- Fikri, Khoirul. "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hairul. *Manajemen Risiko*. Grup Penerbit CV Budi utama, 2020.
- Huberman, and Miles. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualittatif.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 1998, 1–11.
- Husna, Unnasya Uswatul. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah(Studi Pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- I, Fahmi. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademis, Manajer, Investor Dan Menganalisis Bisnis Dari Apek Keuangan*. Alfabeta, 2018.
- Jamall, Nurul Asmi. “Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Jannah, Miftahul. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPPE, 2000.
- Kamsir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Revisi 8*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lubis, Anggi Junianda. “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua),” 2023.
- Muhammad. *Bank Syariah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Parepare, IAIN. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare, 2023.
- Pattiapon, Marcy L. "Design and Selection of The Face Shield Materials as a Self-Protective Tool in Preventing COVID-19 Using The Analytical Hierarchy Process Method." *Journal of Applied Industrial Engineering-University of PGRI AdiBuana* 04, No 1 (2021).
- Purba, Arsyad Subhan, Hasyim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan" 2, no. 3 (2023): 305–14.
- Purnamasari, Bunga, and Musmulyadi. "Respon Guru SMA Negeri Parepare Terhadap Produk Bank Syariah Indonesia Cabang Parepare." *Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 7 No 2 (2024): 2.
- Rahayu, S. "Dampak Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Emas." *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020, 45–58.
- Rahmasari, Dewi. "Analisis Implementasi Pembiayaan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Di Bank Syariah Indonesia Kcp Sepanjang." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rauf, Abd, and A R Barri. "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah" 01 (2019): 82–95.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Publishing&Distributing, 2014.
- Rusnaena. "Problem Hukum Atas Kelembagaan Dan Operasional Bank Syariah." *Diktum*, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation, Ed 1*. New York, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Sajjad, As, Mudrika Berlian, Salsabila Dea Kalista, Mualif Zidan, and Johan Christian. "Analisis Manajemen Risiko Bisnis." *Jurnal Akutansi Universitas Jember* 18(1):51, 2020.
- Saunders, Anthony, Cornett, and Marcia Millon. *Financial Institutions Managemen: A Risk Management Approach*. New York: MCGraw-Hill, 2018.
- Sudarto, A. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2020, 99–116.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, 2016.
- Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Sukma, Nurul, Ivonne S. Saerang, and Joy E. Tulung. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Risiko Kredit, Risiko Pasar Dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank.” *Jurnal Emba* 7 (2019): 2751–60.
- Takhim, Muhammad. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.14 No.1*, 2019.
- Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ulfa, Alif. “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 3.
- Ulfa, Mariyah. *Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah*. Madani Syaria’ah, 2020.
- V, Rivai, Firmansyah R, and Veithzal A.P. *Islamic Financial Managemen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : DIAN RAHAYU PUSPA
 NIM : 2120203861206022
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
 BERMASALAH PADA PRODUK GADAI
 EMAS BERBASIS SADDU DZARIAH DI BSI
 KCP BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor Internal:

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor internal nasabah memengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas?
- b. Dalam hal pengelolaan keuangan, apa yang sering menjadi kendala utama nasabah hingga mengalami keterlambatan pembayaran?
- c. Sejauh mana faktor penghasilan tidak tetap memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tepat waktu?
- d. Bagaimana sikap dan komitmen nasabah terhadap kewajiban pelunasan ketika mereka mulai mengalami kesulitan?

- e. Apakah menurut Bapak/Ibu, rendahnya pemahaman terhadap produk gadai emas juga ikut memengaruhi tingkah laku tersebut?
 - f. Apakah latar belakang pendidikan atau pekerjaan nasabah turut memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan mereka dalam pelunasan?
 - g. Apakah gaya hidup konsumtif atau tekanan sosial ikut berperan dalam keterlambatan pembayaran?
2. Faktor Eksternal:
- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi ekonomi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau inflasi, berdampak pada kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tepat waktu?
 - b. Apakah fluktuasi pendapatan yang terjadi pada sektor informal (seperti petani, pedagang, buruh) berkontribusi terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah?
 - c. Sejauh mana dampak kondisi musim atau bencana alam (seperti hujan berkepanjangan, gagal panen) memengaruhi keterlambatan pembayaran?
 - d. Dalam pengalaman Bapak/Ibu, apakah ada kasus di mana nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan karena tertimpa musibah, seperti sakit parah, kecelakaan, atau meninggalnya kepala keluarga?
 - e. Apakah tekanan sosial, seperti harus ikut serta dalam acara keluarga besar, pesta adat, atau kewajiban membantu anggota keluarga, ikut memengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan tanpa pertimbangan jangka panjang?
 - f. Apakah gaya hidup di lingkungan sekitar, seperti tuntutan pergaulan atau ingin tampil mewah, juga berkontribusi pada perilaku konsumtif nasabah yang akhirnya menyulitkan mereka dalam pelunasan?
 - g. Apakah perubahan kebijakan atau aturan dari pihak bank atau pemerintah pernah berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar tepat waktu?

3. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah produk Gadai Emas Menggunakan Prinsip Saddu dzariah:

- a. Bagaimana langkah awal yang biasanya dilakukan oleh pihak BSI KCP Barru untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas?
- b. Bagaimana prosedur penilaian terhadap jaminan emas agar tidak menimbulkan risiko?
- c. Apakah nasabah diberi pemahaman atau edukasi sebelum melakukan akad pembiayaan?
- d. Apakah pihak bank melakukan monitoring untuk mencegah keterlambatan pembayaran?
- e. Bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan oleh BSI KCP Barru dalam memberikan pembiayaan gadai emas?

Setelah mencermati pedoman dokumentasi dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Mei 2025

Mengetahui:

Pembimbing Utama:



Muhammad Majdy Amiruddin, LC. ,M.MA.

NIP: 1988070120190310

SURAT IZIN MENELITI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1216/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025 17 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DIAN RAHAYU PUSPA
Tempat/Tgl. Lahir	: BARRU, 11 Agustus 2002
NIM	: 2120203861206022
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN PALLAE, DESA LAMPOKO, KECAMATAN BALUSU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI BSI KCP BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SURAT IZIN MENELITI DARI PEMERINTAH KOTA BARRU



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstpk.barru@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 23 April 2025

Nomor : 184/IP/DPMPTSP/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan BSI KCP Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-1216/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025 tanggal, 17 April 2025 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : Dian Rahayu Puspa
Nomor Pokok : 2120203861206022
Program Studi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Pallae Desa Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **25 April 2025 s/d 30 Mei 2025**, dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI BSI KCP BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSrE



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

**BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Barru
Jl. A.A. Bau Massepe Ruko UBM
Kel. Mangernpang, Kec. Barru, Kab. Barru
90712, Indonesia
T: (0427) 3231755/ 3231741

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. : 05/CS/II - 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Nurlaela
Jabatan	:	Branch Operations & Service Manager
NIP	:	2184008805

Menerangkan bahwa :

Nama	:	Dian Rahayu Puspa
NIM	:	2120203861206022
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	:	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI BSI KCP BARRU.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Juni 2025

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru

**BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Barru

Nurlaela
Branch Operations & Service Manager


PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : DIAN RAHAYU PUSPA
N I M : 2120203861206022
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENYELESAIAN NASABAH BERMASALAH PADA PRODUK GADAI
DI BSI KCP. BARRU

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK
GADAI EMAS BERBASIS SADDU DZARIAH DI BSI KCP BARRU

dengan alasan / dasar:

hasil review

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2025

Pembimbing Utama

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.



Mengesah
Dekan
Prof. Dr. Muhammad Muhammadun, M.Ag
NIP. 45710032001122002

SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4417/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang** a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :** a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : DIAN RAHAYU PUSPA
- NIM : 2120203861206022
- Program Studi : Perbankan Syariah
- Judul Penelitian : ANALISIS PENYELESAIAN NASABAH BERMASALAH PADA PRODUK GADAI DI BSI KCP. BARRU
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 26 September 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak P (PSO) BSI KCP Barru



Wawancara dengan bapak T (PA) BSI KCP Barru



Wawancara dengan bapak A (CBRM) BSI KCP Barru

BIODATA PENULIS



Dian Rahayu Puspa, lahir di Barru, 11 Agustus 2002. Merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Arifuddin dan Ibu Hasnawati. Penulis berdomisili di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan penulis tahun 2009-2015 menempuh sekolah dasar di SDI Pallae, pada tahun 2015-2018 menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di MTS DDI Takkalasi, pada

tahun 2018-2021 telah menempuh sekolah menengah atas di MA DDI Takkalasi dengan jurusan MIPA. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama masa perkuliahan penulis berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru selama kurang lebih 4 bulan pada tahun 2024. Serta melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) di Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025. Dengan bimbingan, dukungan serta doa, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat kelulusan dengan judul “ Analisis Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Berbasis Saddu Dzariah di BSI KCP Barru” dengan ini penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.